



**DR. M. UMER CHAPRA**

1.000.000



# SISTEM MONETTER ISLAM

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

CHAPRA, M. Umer

Sistem Moneter Islam / penulis, Umer Chapra ; penerjemah, Ikhwan Abidin B. ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi. -- Cet. 1. -- Jakarta : Gema Insani Press, 2000.  
xxxiv, 220 hlm. ; 24 cm.

Bibliografi : hlm. 203

Judul asli : Towards a Just Monetary System  
ISBN 979-561-653-6

1. Islam dan ekonomi. I. Judul. II. Basri, Ikhwan A. III. M.H. Basri, Dadi. IV. Dewi, Farida R.

**TOWARDS A JUST MONETARY SYSTEM**

Penulis

**M. Umer Chapra**

Penerbit

**The Islamic Foundation**

**223 London Road, Leicester, UK.**

**1405 H / 1985 M**

Penerjemah

**Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.**

Penyunting

**Dadi M.H. Basri, S.Pd.**

**Farida R. Dewi, S.E.**

Perwajahan isi

**S. Riyanto**

Penata letak

**Jatmiko**

Ilustrasi & desain sampul

**Edo Abdullah**

Penerbit

**GEMA INSANI PRESS** bekerja sama dengan **TAZKIA CENDEKIA**

Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593

Fax. (021) 7984388

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: [gipnet@indosat.net.id](mailto:gipnet@indosat.net.id)

**Anggota IKAPI**

*Cetakan Pertama, Sya'ban 1421 H / November 2000 M.*

# BAB I

---

## SASARAN DAN STRATEGI

---

*Basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Apa pun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan hikmah menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariat.*

Ibnul Qayyim<sup>1</sup>

*Tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Apa pun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan dikehendaki.*

Al-Ghazali<sup>2</sup>

Sistem perbankan dan uang berperan penting dalam perekonomian Islam, seperti halnya dalam perekonomian lainnya. Akan tetapi, untuk memainkan peran ini, menurut ajaran Islam, perlu adanya reformasi dan reorganisasi sedemikian rupa sehingga seirama dengan etos Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat. Setiap program reformasi yang diperlukan harus memasukkan dua komponen utama: sasaran dan strategi.

### A. SASARAN

Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosio-

ekonomi Islam.<sup>3</sup> Sistem itu juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan yang seperti sistem perbankan lainnya berfungsi. Sebuah daftar komprehensif mengenai fungsi dan sasaran tidak perlu diberikan di sini. Akan tetapi, sebagian di antaranya yang paling penting bagi pembahasan karakteristik utama sistem uang dan perbankan Islam akan disebutkan di sini, antara lain:

- a. kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
- b. keadilan sosioekonomi dan *distribusi* kekayaan dan pendapatan yang merata;
- c. stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditanggungkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil;
- d. mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan;
- e. memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Barangkali dapat diutarakan bahwa sasaran dan fungsi sistem uang dan perbankan Islam sama dengan yang berlaku dalam kapitalisme. Meskipun terdapat banyak kemiripan, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penekanan, yang terjadi karena divergensi dalam komitmen kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Sasaran-sasaran dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi dan keimanan. Mereka adalah input penting bagi sebagian besar output hukum. Mereka mengandung kesakralan dan--sejauh menurut ajaran yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah--mereka tidak dapat dijadikan sebagai barang komoditas politik dan pemanfaatan. Akan tetapi, strategilah yang sangat penting untuk merealisasikan sasaran-sasaran dan di sinilah Islam memiliki kontribusi unik.

### **1. Kesejahteraan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja Penuh dan Laju Pertumbuhan "Optimal"**

Natijah logis dari keimanan Islam tentang manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah bahwa mereka harus mengarungi kehidupan yang sesuai dengan status mereka. Petunjuk Allah yang dijabarkan dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan ini. Para fuqaha telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini, dalam lapangan ekonomi, me-

niscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupan, secara moral dan material. Ia juga meniscayakan penciptaan suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.

Karena itu, penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan penuh terhadap sumber-sumber daya adalah sasaran yang esensial karena, menurut Islam, semua sumber daya di bumi dan langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan eksese dan kemubaziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan. Mereka yang tidak dapat bekerja layak--tanpa stigma dan prasangka--diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan ke dalam program solidaritas sosial Islam.

Memang, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus menjadi natijah alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas, namun laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki:

- a. ia tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan;
- b. ia tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok; dan
- c. ia tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka.<sup>4</sup>

Karena itu, meskipun tingkatan kesempatan kerja penuh dan kesejahteraan material sangat penting dalam konteks Islam, namun laju pertumbuhan yang tinggi menjadi penting hanya dalam batas yang mendukung kepada kesempatan kerja penuh dan kesejahteraan ekonomi yang berbasis luas; di luar titik ini, tingkat kepentingannya harus ditimbang secara hati-hati dengan implikasi moral dan sosioekonomi. Laju pertumbuhan dipandang perlu setelah diperhitungkan semua implikasi ini dapat dikatakan "optimal".

## 2. Keadilan Sosioekonomi dan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Merata

Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya, ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal di mana hal-hal ini tidak diaktualisasikan di dalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah. Keduanya tidak dapat direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena itulah, sasaran-sasaran ini terintegrasi kuat ke dalam seluruh ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat muslim.

Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan; ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Karena itu, sistem sebagai keseluruhan, terutama aspek perbankan dan keuangan, tidak diperuntukkan mencapai sasaran-sasaran ini dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil tetap berlanjut. Akan tetapi, karena pengaruh sosialisme dan tekanan-tekanan politik, sebagian usaha telah dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan ini, terutama lewat perpajakan dan pembayaran transfer. Betapapun juga, upaya-upaya ini terbukti sangat tidak efektif.<sup>5</sup>

Berbeda dengan ini, Islam percaya dapat mengikis akar ketidakadilan ini daripada sekadar meringankan beberapa simtom (gejala). Ia memasukkan ke dalam keimanannya sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi yang tidak adil terjadi. Di samping itu, ia memiliki sebuah program yang sudah terpasang untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan.<sup>6</sup> Karena itu, perlu sekali mendesain sistem perbankan dan keuangan serta kebijakan moneter sedemikian rupa sehingga terjalin rapi ke dalam jaringan nilai-nilai Islam dan membantu mengurangi ketidakadilan, dan bukannya melakukan sesuatu yang berlawanan arah.

## 3. Stabilitas Nilai Uang<sup>7</sup>

Stabilitas dalam nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antarmanusia. Al-Qur'an dengan tegas menekankan kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai.

"... Dan, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...." (al-An'aam: 152)

"... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Hal demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang yang benar-benar beriman." (al-A'raaf: 85; lihat juga surah Huud: 84-85, al-Israa` : 35, dan asy-Syu'araa': 181)

Tindakan-tindakan ini tidak saja wajib bagi individu, melainkan juga bagi masyarakat dan negara, dan tidak harus terbatas kepada takaran dan timbangan konvensional. Ia harus meliputi semua ukuran nilai. Uang juga berfungsi sebagai ukuran nilai. Karenanya, setiap erosi signifikan dan terus-menerus dalam nilai riilnya dapat disejajarkan--menurut ajaran Al-Qur'an--dengan berbuat kerusakan di muka bumi karena dampak buruk erosi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal itu menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain, meskipun tidak disadarinya, dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui. Hal itu merusak efisiensi sistem moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat. Hal itu meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi (yang tidak disukai Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (yang dikutuk Islam).

Dengan demikian, inflasi adalah sebuah simtom disequilibrium (ketidakseimbangan) dan tidak seirama dengan penekanan Islam pada keberimbangan dan ekuilibrium.<sup>8</sup> Mengakomodasi inflasi berarti mendiamkan suatu penyakit dan menghancurkan daya refleksi perekonomian. Negara-negara yang mengalami keberhasilan terbesar dalam memerangi tekanan inflasioner, mengalami kesuksesan terbesar pula dalam mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.<sup>9</sup> Inflasi memiliki konsekuensi yang sama bagi negara kaya atau miskin dalam merusak pola output dalam meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif, dan dalam menyumbang ketidakadilan dan ketegangan sosial. Satu-satunya cara untuk mencapai kepulihan

kesehatan ekonomi dalam jangka waktu yang lama adalah menghapus inflasi dengan mencabut akar-akarnya.

Lebih-lebih, inflasi bertentangan dengan perekonomian bebas riba karena hal itu merusak *raison d'etre* keadilan sosial. Meskipun Islam menghendaki keadilan kepada peminjam, namun ia tidak menyetujui ketidakadilan bagi pemberi pinjaman. Sesungguhnya, inflasi itu menimpakan ketidakadilan kepada pemberi pinjaman yang berbasis bebas bunga dengan memerosotkan nilai riil *qardhul hasan*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau penyertaan bagian keuntungan.

Ini mengandung implikasi bahwa setiap aktivitas atau tingkah laku individual, kelompok atau lembaga, dalam sebuah negara Islam, yang menimbulkan kemerosotan secara signifikan nilai riil uang, harus dipandang sebagai persoalan nasional yang teramat penting dan dihadapi dengan rasa keprihatinan. Meskipun begitu, mungkin saja terdapat sasaran-sasaran lain yang mempunyai bobot kepentingan yang sama atau lebih besar. Jika terjadi konflik yang tidak dapat dihindari antara realisasi sasaran-sasaran ini, dan suatu kompromi menjadi tidak bisa dihindarkan, maka sasaran untuk mencapai nilai uang riil yang stabil mungkin dapat ditunda sejenak dengan syarat bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh penundaan ini lebih dari yang digantikan oleh realisasi sasaran nasional yang tidak dapat dihindari, dengan catatan bahwa penundaan semacam ini dilakukan hanya selama masih diperlukan dan tidak menjadi ciri permanen kebijakan negara Islam.

Oleh karena itu, wajib bagi negara Islam untuk berlandung kepada kebijakan-kebijakan pendapatan, fiskal, atau moneter yang sehat dan menggunakan kontrol-kontrol langsung bila diperlukan, termasuk kontrol harga-upah, untuk meminimalkan kemerosotan nilai uang riil, sehingga melindungi suatu kelompok masyarakat dari pengembalian pinjaman yang kurang baik--disadari atau tidak--dan pelanggaran norma-norma kejujuran dan keadilan Islam dalam pengukuran.

Ini tidak berarti negara-negara muslim, secara individual atau kolektif, akan mampu menstabilkan nilai mata uang mereka dengan usahanya sendiri. Dalam sebuah dunia di mana semua negara saling bergantung satu sama lain dan di mana kebijakan moneter dan fiskal dari sebagian negara-negara industri turut bertanggung jawab terhadap ketidakstabilan harga, tidaklah mungkin bagi perekonomian *kecil dan terbuka*<sup>10</sup> dari negara muslim untuk mencapai stabilitas yang diinginkan kecuali jika negara-negara industri utama juga mengikuti kebijakan yang sehat. Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sebuah negara Islam harus terang dan jelas perannya dalam menstabilkan harga dan bertekad untuk melakukan apa saja yang dapat ia lakukan untuk mencapai tujuan ini.



### a. Indeksasi

Melihat iklim inflasioner yang menggejala di dunia saat ini, telah dilontarkan saran-saran bahwa tuntutan keadilan sosioekonomi Islam dapat dipenuhi dengan melakukan indeksasi, atau koreksi moneter, bagi semua pendapatan dan aset-aset moneter termasuk *qardhul hasan*.<sup>11</sup> Koreksi moneter yang tepat, bagaimanapun, menuntut indeksasi bukan hanya pada aset moneter atau penghasilan saja, tetapi juga pada daya beli, yang ditentukan oleh pola konsumsi dan investasi individual. Karena itu, keadilan sosioekonomi meniscayakan indeksasi pada penghasilan dan aset moneter dengan menggunakan bukan saja satu indeks universal, melainkan beberapa indeks didasarkan pada pola pengeluaran yang berbeda-beda. Berbeda dengan ini, indeks yang berkaitan dengan aset moneter dan penghasilan yang secara meluas dipakai dan didasarkan hanya pada satu indeks universal, tidak dipandang laik karena melibatkan kompleksitas dan ongkos implementasi administratif. Karena itu, indeksasi pada penghasilan dan aset moneter sajalah yang telah dicoba. Penggunaan indeksasi yang paling luas adalah di bidang upah, gaji, dan pensiun. Indeksasi juga telah dicoba pada beberapa aset keuangan (umpamanya: pinjaman dan deposito bank, obligasi pemerintah), pajak, persewaan, dan pegadaian.<sup>12</sup>

Meskipun indeksasi mungkin membantu mengurangi secara parsial ketidakadilan yang terjadi karena inflasi, namun ia bukanlah obat untuk inflasi. Ia cenderung mengurangi tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sehat. Sebagai akibatnya, ia cenderung mengabadikan dan mempercepat inflasi,<sup>13</sup> dan merusak diri sendiri kecuali jika inflasi itu menurun sementara kebijakan-kebijakan penyembuhan dalam bidang moneter dan fiskal diadopsi.<sup>14</sup>

Lebih-lebih, meskipun indeksasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan syariah bagi upah, gaji, dan pensiun, namun sulit melihat sejauh mana suatu kasus yang adil dapat ditegakkan bagi indeksasi aset keuangan. Mengingat para investor (yang bukan saja menabung, melainkan juga mengambil risiko investasi) tidak secara pasti dijamin dengan nilai investasi mereka yang stabil, mengapa para penabung dan pemegang uang kontan dijamin padahal mereka tidak turut mengambil risiko. Supaya tidak menimbulkan ketidakadilan karena pelaksanaan indeksasi maka disarankan para pemegang uang kontan itu mencari perlindungan bagi nilai uangnya dengan cara menginvestasikannya. Indeksasi akan cenderung mendorong para penabung untuk menghindari modal risiko yang ditekankan dalam sistem nilai Islam dan yang perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perlu mendorong para penabung untuk menggantikan kemerosotan nilai riil tabungan mereka lewat investasi.

Persoalan indeksasi *qardhul hasan* akan tetap ada. Mungkinkah menerapkan

indeksasi *qardhul hasan*? Pendapat umum para fuqaha sejauh ini tidak mendukung indeksasi bagi semua aset moneter, termasuk *qardhul hasan*. Hal ini disebabkan indeksasi melibatkan jaminan pengembalian positif pada pinjaman meskipun itu hanya dalam bentuk moneter dan bukan riil. Karena itu, ia dipandang sama dengan *riba nasi'ah* (lihat bab II).

Keberatannya secara hukum juga dialamatkan kepada indeksasi dalam bentuk *riba fadhl*.<sup>15</sup> Ini disebabkan karena jika indeksasi *qardhul hasan* diterapkan, hal itu harus dalam bentuk salah satu dari enam komoditi, yaitu emas, perak, gandum, barley, korma, dan garam, seperti yang dinyatakan oleh hadits Nabi tentang *riba fadhl* (hadits C.3 dalam apendiks I) atau dalam bentuk harga indeks, katakanlah, indeks harga konsumen.

Rasional atas keberatan ini adalah bahwa jika emas (atau komoditi lain) dipakai sebagai denominator (timbangan), pemberi pinjaman hanya dapat mengklaim kembali dalam bentuk timbangan yang sama dengan mengabaikan apakah harga sudah naik atau turun. Pemberi pinjaman tidak dapat diberi hak untuk menggunakan uangnya atau komoditi yang ditentukan sebagai timbangan menurut keinginannya jika dia tidak mau terlibat dalam praktik *riba fadhl*.

Meskipun inflasi telah menjadi fenomena yang terus berlangsung, harga emas berfluktuasi dengan cepat setelah tidak lagi dijadikan standar mata uang (*denomination*) karena kekuatan-kekuatan spekulatif internasional dan perputaran dalam suku bunga. Harga-harga perak juga mengalami nasib yang sama. Karena itu, kedua logam mulia ini tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan. Harga-harga empat komoditi lainnya juga mengalami fluktuasi tajam karena kondisi permintaan dan penawaran dan--dalam hal gandum dan jelai--karena spekulasi yang tidak sehat dalam pasar-pasar masa depan. Bagi suatu komoditi yang berfungsi sebagai pelindung inflasi atau satuan hitungan, harganya harus--paling tidak--mengikuti laju inflasi. Mengingat tak satu pun dari enam komoditi dapat memenuhi kriteria ini, mereka tidak dapat digunakan, baik secara individual maupun kolektif, untuk tujuan-tujuan indeksasi.

Indeksasi *qardhul hasan* dalam bentuk indeks harga, juga tidak dapat dipertahankan dengan menggunakan argumen ekonomi karena meskipun hal itu diusulkan dengan tujuan demi menegakkan keadilan bagi pemberi *pinjaman qardhul hasan*, tetapi berpotensi menimpakan ketidakadilan kepada peminjam, terutama dalam tahun-tahun ketika laju inflasi lebih tinggi daripada laju suku bunga. Sebenarnya, indeksasi mengandung implikasi adanya tingkat suku bunga nol persen. Betapapun juga, hal demikian sangat jarang terjadi dalam dunia riil. Suku bunga riil selalu mengalami fluktuasi, bahkan dalam tahun-tahun tertentu mengalami laju yang negatif.<sup>16</sup> Ketika laju suku bunga itu positif, ia cenderung menghabiskan keuntungan riil dan memperlambat pertumbuhan investasi

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam. Walaupun demikian, tidak semua penabung (penyimpan) mempergunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif. Karena itu, ajaran Islam menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisasi untuk memobilisasi simpanan yang menganggur dan menyalurkannya secara efektif ke dalam usaha-usaha produktif. Institusi demikian harus diperlengkapi secara memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan noninflasioner kepada sektor swasta maupun pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran ekonomi. Mengingat lembaga-lembaga semacam ini tidak beroperasi berdasarkan *riba* atau bunga, tetapi akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian (bagi hasil), maka perlu diorganisasikan dalam suatu cara yang efisien dan beragam sehingga mampu menghasilkan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada para deposan dan pemegang saham.

Lebih-lebih, dimungkinkan bahwa sekalipun setelah pengenalan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam struktur dan teknologi produksi ini, perekonomian mungkin tetap tidak dapat menghasilkan permintaan yang memadai untuk mencapai pemanfaatan sumber-sumber daya fisik dan manusia yang masih menganggur. Dalam situasi demikian, bank sentral harus--dengan koordinasi dengan pemerintah--menciptakan suatu ekspansi moneter *dalam* suatu kerangka noninflasioner.

## 5. Memberikan Pelayanan yang Lain

Sistem ini tidak saja harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan mengalokasikannya secara efisien bagi usaha-usaha produktif untuk memenuhi keperluan perekonomian yang sedang tumbuh dan sehat, melainkan juga mampu mengembangkan suatu pasar uang primer dan sekunder, memberikan semua bentuk pelayanan perbankan kepada publik--paling tidak--sama efisiennya dengan perbankan konvensional dan memenuhi tuntutan keuangan pemerintah secara noninflasioner. Mayoritas bentuk pelayanan yang diberikan oleh perbankan Islam mungkin berbeda dengan perbankan berbasis bunga karena perbedaan dalam hakikat hubungan antara bank dan nasabah.

Pengembangan pasar uang primer dan sekunder sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya finansial secara efisien. Hadirnya pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi mereka yang mempergunakannya secara produktif, sedangkan kehadiran pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung dan investor "mencairkan" investasi mereka manakala merasa perlu melakukan hal itu. Kehadiran suatu pasar sekunder yang efisien dalam suatu perekonomian Islam yang berbasis kepada penyertaan modal sangat penting karena ketiadaannya akan mendorong para penabung menyimpan dana mereka untuk motif-motif berjaga-jaga,

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



dibebani secara moral untuk melakukan perannya sebagai khalifah. Dengan demikian, mekanisme pasar dapat berperan baik. Negara harus melakukan intervensi secara efektif untuk membimbing dan meregulasi serta mencegah penyimpangan dalam realisasi sasaran. Penghapusan efektif terhadap semua *kezaliman* atau ketidakadilan dan eksploitasi tidak dapat dicapai hanya dengan peningkatan moral atau kekuatan pasar. Bahkan, dalam sebuah lingkungan moral secara umum, sebagian individu mungkin akan terus mengabaikan nilai-nilai moral sementara kekuatan-kekuatan pasar tidak dapat mengoreksinya. Karena itu, suatu peran negara yang kuat dan aktif tidak dapat dikesampingkan.

Oleh karena sistem perbankan dan uang bukan merupakan bagian terpisah dari suatu perekonomian, reorganisasinya harus menjadi bagian penting dari keseluruhan perubahan, termasuk transformasi moral, regenerasi sosioekonomi, dan reformasi politik. Suatu peran positif negara adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perlu disadari bahwa meskipun tujuan-tujuan Islam tidak dapat--di satu pihak--direalisasikan tanpa peranan yang tepat dari sistem perbankan dan uang menurut ajaran-ajaran Islam, tetapi di pihak lain, hal-hal demikian tidak dapat direalisasikan dengan sebuah reorganisasi hanya *dalam* sistem perbankan dan uang.

Sebagian elemen strategi yang penting untuk reformasi sistem perbankan dan uang (umpamanya: pelarangan *riba* dan penggalakan bagi hasil) telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Elemen-elemen yang lain harus didesain oleh negara-negara Muslim, bergantung pada kondisi dan posisi relatif mereka pada garis aktualisasi sasaran. Akan tetapi, bagian-bagian dari strategi yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dapat dihindari dan tidak menerima sanggahan. Tes terpenting bagi elemen-elemen strategi adalah dukungan yang dapat diberikan terhadap keseluruhan strategi syariah dan kontribusi yang dapat disumbangkan kepada realisasi sasaran-sasaran. Makin kuat dukungan yang diberikan dan makin besar kontribusi yang disumbangkan kepada tujuan akhir, makin diperlukan strategi yang dibuat oleh manusia, dengan catatan hal itu tidak bertentangan dengan syariah. Elemen strategi buatan manusia ini tidak bersifat abadi. Mereka perlu secara terus-menerus ditingkatkan dan disempurnakan melalui suatu proses evolusi.

## CATATAN DAN REFERENSI

1 Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Alamul Muwaqqi'in* (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955), vol. III, hlm. 14.

2 Imam Ghazali, *al-Mustasyfa* (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1937), vol. I, hlm. 139-40.

3 Untuk penjelasan rinci, lihat karya penulis, *The Economic System of Islam*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

21 Dari Ubadah bin Shamit dan Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah, *Abwabul Ahkam*, "bab man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi"; juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Daru Quthni. Hadits ini dipandang oleh Qurashi sebagai salah satu dari lima hadits fundamental yang prinsip-prinsip derivatif fiqih dapat diturunkan. Lihat Yahya bin Adam al-Qurashi, *Kitabul Kharraj*, editor: Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyyah, 1384). ¶

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



## 2. Riba Fadhl

Betapapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja eksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Hal-hal demikian dijelaskan secara panjang lebar dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Istilah umum yang dipergunakan adalah *riba fadhl*, yang merupakan jenis riba kedua, yaitu riba yang dilibatkan pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran kontan di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak.

Pembahasan *riba fadhl* muncul dari hadits-hadits yang menuntut bahwa jika emas, perak, gandum, jelai, korma, dan garam dipertukarkan masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat (*spot*) dan dengan (takaran, timbangan) yang sama dan serupa (hadits-hadits C.2-C.4). Ada dua pertanyaan yang timbul dari hadits-hadits ini. *Pertama*, mengapa hanya enam jenis barang yang disebutkan? *Kedua*, mengapa diperlukan pembayaran kembali dengan kadar yang benar-benar sama?

Dari keenam komoditas yang disebutkan dalam hadits-hadits tentang *riba fadhl*, dua di antaranya jelas mewakili komoditas uang, sedangkan empat lainnya mewakili kelompok bahan pokok makanan. Karena itu, para fuqaha selama berabad-abad mempersoalkan apakah *riba fadhl* itu hanya terbatas pada enam jenis barang ini saja ataukah dapat digeneralisasikan kepada komoditas-komoditas yang lain; jika dapat, apa alasan (*illat*) yang dipakai untuk tujuan ini.

Berdasarkan karakteristik emas dan perak sebagai komoditas uang (*commodity money*), secara umum disimpulkan bahwa semua komoditas yang dipergunakan sebagai uang masuk ke dalam cakupan *riba fadhl*, sedangkan terhadap komoditas empat lainnya banyak perbedaan di kalangan para fuqaha. Sebagian berpendapat bahwa karena keempat komoditas itu dijual dengan timbangan atau ukuran (Hanafi, Hanbali, Imami, dan Zaidi), semua barang yang dapat dijual berpotensi terkena *riba fadhl*. Pendapat kedua, mengingat keempat barang itu dapat dimakan, *riba fadhl* dapat terjadi pada semua komoditas yang mempunyai karakteristik dapat dimakan (Syafi'i dan Hanbali). Pendapat ketiga, barang-barang ini merupakan bahan makanan dan dapat disimpan lama (tanpa rusak), maka semua barang yang dapat dijadikan bahan makanan dan disimpan lama berpotensi menimbulkan *riba fadhl* (Maliki). Adapun mazhab *Zhahiri* membatasi *riba fadhl* hanya kepada enam komoditas yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah saw.. Mazhab *Zhahiri* adalah satu-satunya mazhab minoritas yang sangat ketat.<sup>7</sup> Pendapat keempat--barangkali yang lebih masuk akal--menjelaskan bahwa keenam komoditas di atas pada zaman dahulu dipergunakan sebagai uang di dalam dan di luar Madinah, terutama di kalangan orang-orang Badui.

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

Karena itu, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan penghapusan pokok (modal) pada saat peminjam mengalami kesulitan, tidak mengacu kepada pinjaman konsumsi. Hal demikian mengacu kepada pinjaman bisnis berdasarkan bunga di mana peminjam mengalami kerugian dan tidak dapat membayar kembali, bahkan pokoknya sekalipun, apalagi bunganya.

Dengan demikian, keseluruhan argumen yang menyatakan bahwa bunga menimbulkan kesulitan hanya bagi orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, adalah tidak berdasar. Justru kewajiban masyarakat muslimlah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi orang-orang miskin. Berutang untuk tujuan-tujuan konsumsi yang lain perlu dikontrol dan diorganisasikan, seperti yang diindikasikan dalam buku ini. Karena itu, pada umumnya, utang dalam sebuah masyarakat muslim adalah untuk tujuan-tujuan bisnis.

Hanya dalam konteks inilah orang dapat memahami argumen jahiliah bahwa jual beli itu seperti bunga dan perbedaan yang digambarkan oleh Al-Qur'an antara jual beli dan bunga. Dalam jual beli, seorang pengusaha mempunyai prospek mendapatkan keuntungan, namun dia juga menghadapi risiko kerugian. Sangat berbeda dengan ini, bunga ditentukan di depan secara positif dengan mengabaikan hasil akhir usaha bisnis, yang mungkin untung atau rugi bergantung banyak pada faktor-faktor di luar kontrol pengusaha. Imam ar-Razi sendiri mengajukan persoalan serupa tentang apa yang salah dalam menetapkan bunga ketika peminjam akan mempergunakan dana pinjaman dalam usaha bisnisnya dan memperoleh keuntungan. Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah, "Memperoleh keuntungan dalam suatu usaha bersifat tidak pasti, sedangkan pembayaran bunga ditentukan di depan dan bersifat pasti. Keuntungan belum tentu dapat diraih. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pembayaran sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang belum pasti akan menimbulkan bahaya."<sup>17</sup>

Karena itu, sebenarnya, riba bertentangan dengan penekanan dan penegasan Islam pada keadilan sosioekonomi. Para pemberi pinjaman yang tidak terlibat dengan risiko, hanya menerima pokok, tidak lebih dari itu. Mereka yang nekat tetap menetapkan riba meskipun sudah dilarang, berarti--menurut Al-Qur'an--menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya.

Pada waktu menunaikan Haji Wada', Rasulullah saw. mengumumkan penghapusan bunga, mengumumkan penghapusan bunga yang terkumpul milik pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib (hadits A.2). Ini adalah bunga pinjaman untuk tujuan bisnis yang diberikan kepada suku Bani Tsaqif. Kabilah ini tidak meminjam dana dari Abbas dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan untuk memperluas usaha bisnis mereka.<sup>18</sup> Ini bukanlah suatu kasus terpisah, tetapi suatu bentuk pembiayaan bisnis yang berlaku pada saat itu. Beberapa kabilah yang memiliki keahlian berdagang, bertindak seperti kemitraan

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



# **BAB III**

---

## **ALTERNATIF**

---

**KEKUATAN** dan vitalitas masyarakat mana pun bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa bagi para anggotanya dan masyarakat-masyarakat lain. Produksi dan distribusi barang dan jasa ini menuntut sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian dan manajemen. Tidak setiap orang dibekali sumber-sumber daya ini dengan suatu kombinasi optimal. Karena itu, mutlak menghimpun semua sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Mengingat kekuatan paksa ditiadakan oleh Islam, penghimpunan sumber-sumber daya ini harus diorganisasikan dalam suatu cara yang saling menguntungkan atau altruistik. Bagaimana penghimpunan sumber-sumber daya ini dapat dilangsungkan jika bunga dihapuskan? Alternatif harus disusun dalam suatu kerangka dua prinsip.

*Pertama*, Islam mengakui suatu peran resmi bagi sektor swasta. Akan tetapi, karena kekayaan pribadi dalam Islam hanya merupakan suatu amanat dari Tuhan, pemilik tidak memiliki hak-hak mutlak terhadapnya. Supremasi nilai-nilai moral, kewajiban menegakkan keadilan sosioekonomi, dan sasaran kesejahteraan umum yang tidak dapat dihindarkan akan menjadi pagar pembatas bagi gerakannya. Dengan demikian, alami dan mutlak bagi negara Islam untuk berperan konstruktif, berorientasi kepada kesejahteraan, dan bahkan mengontrol serta mengelola apa yang dipandang perlu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sungguhpun demikian, ini tidak berarti argumen memihak kepada totalitarianisme atau "resimen tingkat tinggi" sebab masih luas wilayah kebebasan individu dalam Islam.<sup>1</sup>

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

Cara demikian akan menyediakan lapangan kewirausahaan dan mampu menjadikan pelaku bisnis bertahan tinggal di kampungnya sendiri, sehingga membantu mengurangi konsentrasi penduduk di beberapa pusat kota. Cara demikian juga dapat diterapkan bagi bisnis skala kecil, industri dan pertanian. Dengan demikian dapat membantu melakukan diversifikasi kepemilikan dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Hal ini juga kondusif untuk meningkatkan efisiensi karena adanya saham personal dan kepentingan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Cara demikian juga menggalakkan persaingan; tetapi untuk menghindari dampak buruknya terhadap masyarakat, kompetisi dapat dibuat dalam bentuk yang sehat melalui organisasi para pelaku bisnis dalam area tertentu atau jenis usaha tertentu ke dalam bentuk koperasi untuk saling membantu dan memecahkan persoalan-persoalan yang saling menguntungkan berdasarkan semangat Islam.

## 2. Kemitraan

Kemitraan dalam sebuah masyarakat Islam dapat berbentuk dua macam: *mudharabah* atau *syirkah*.

### a. *Mudharabah*

Ini merupakan suatu bentuk organisasi bisnis di mana pelaku bisnis (*entrepreneur*) menyediakan pengelolaan (*manajemen*), tetapi memperoleh sumber-sumber daya keuangan dari pihak lain. Ia berbagi hasil dengan penyedia dana menurut proporsi yang sudah disepakati. *Shahibul maal* (penyedia dana atau investor) membiayai kegiatan bisnis *mudharib* bukan dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman, tetapi sebagai seorang investor. Dia adalah pemilik atau pemilik bagian dari bisnis dan terlibat dalam risiko bisnis menurut saham dari keseluruhan pembiayaan bisnis. *Entrepreneur* mengelola dana investasi yang ditempatkan padanya oleh penyedia dana ini menurut persetujuan *mudharabah*. Jika *mudharabah* itu berkaitan dengan konsinyasi tertentu atau ventura atau berada dalam suatu periode waktu tertentu, ia akan dibubarkan segera setelah tujuan bisnis direalisasikan atau waktu tenggang telah habis. Akan tetapi, jika ia dijalankan tidak terbatas waktunya, *mudharabah* dapat berjalan terus hingga kedua pihak melakukan pembubaran. Tanggungan (*liability*) penyedia dana terbatas pada modalnya dan tidak lebih dari itu (lihat Apendiks II untuk pembahasan tentang hakikat *liability* bentuk organisasi bisnis *mudharabah* atau *syirkah*).

Berdasarkan rasional di balik pelarangan riba, para fuqaha tidak memperbolehkan pengusaha (*entrepreneur*) untuk mendapatkan keuntungan tetap karena pelayanan manajerial dan keusahaannya. Jika terdapat kerugian, ia tidak mendapatkan imbalan dari pelayanannya dan kerugiannya sama dengan ongkos

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



#### D. PENGALAMAN SEJARAH

Pada zaman Jahiliah, perdagangan yang melintasi wilayah yang sangat jauh dan memakan waktu berbulan-bulan, dilakukan secara ekstensif. Perdagangan ini melibatkan produksi atau impor barang-barang di satu pihak dan penjualannya atau ekspor di pihak lain. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa penghimpunan sumber-sumber daya finansial dan keahlian perdagangan serta pengolahan (*manufacturing*). Selama masa Jahiliah, semua sumber daya finansial dimobilisasi berdasarkan bunga atau *mudharabah* dan *syirkah*. Akan tetapi, Islam menghapuskan riba dan mengorganisasikan keseluruhan produksi dan perdagangan berdasarkan *mudharabah* dan *syirkah*. Dengan terhapusnya bunga, kegiatan ekonomi dalam dunia Islam tidak mengalami kemerosotan, justru terjadi peningkatan kemakmuran.

Suatu kombinasi dari beberapa faktor politik dan ekonomi termasuk kemampuan memobilisasi sumber-sumber daya finansial yang memadai, merupakan faktor yang bertanggung jawab bagi kemakmuran ini. Semua faktor ini menyediakan dorongan perdagangan yang besar yang berkembang mulai dari Maroko dan Spanyol di barat, sampai India dan Cina di timur, Asia Tengah di utara, dan Afrika di selatan. Meluasnya pengaruh perdagangan Islam ditunjukkan bukan saja oleh dokumen sejarah yang ada, tetapi juga oleh mata uang logam kaum muslimin abad ke-7 dan ke-8 yang ditemukan di beberapa tempat yang merupakan dunia Islam pada waktu itu. Mata uang ini juga ditemukan di beberapa tempat di Rusia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Kepulauan Inggris, dan Islandia.<sup>9</sup> Kekayaan besar akan barang material yang dikirim oleh dunia Islam dari daratan yang begitu jauh, juga diekspor ke Eropa. Barang-barang ini terdiri bukan saja atas produk-produk Cina, India, dan Afrika, melainkan juga barang-barang yang dibuat oleh negara-negara muslim sendiri.<sup>10</sup> Kemakmuran ekonomi dalam dunia Islam telah memungkinkan terjadinya suatu pengembangan keahlian industri yang memiliki nilai seni tiada bandingnya.<sup>11</sup>

*Mudharabah* dan *syirkah* adalah dua metode yang dipakai untuk memobilisasi dan dikombinasikan dengan keahlian manajerial dan keusahaan dengan tujuan untuk ekspansi perdagangan jarak jauh dan mendukung kerajinan dan manufaktur.<sup>12</sup> Cara-cara ini mampu memenuhi tuntutan perdagangan dan industri serta menjadikan mereka mampu berkembang optimal dengan lingkungan teknologi yang berkembang pada waktu itu. Mereka menjadikan perdagangan dan industri sebagai "keseluruhan mata air sumber-sumber moneter bagi dunia Islam abad pertengahan" dan berfungsi sebagai suatu cara pembiayaan, dan untuk tingkatan tertentu, jaminan ventura komersial, sebagaimana halnya menyediakan kombinasi keahlian-keahlian yang diperlukan dan jasa-jasa bagi pelaksanaan perniagaan mereka yang memuaskan.<sup>13</sup>

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

## **BAB IV**

---

### **BEBERAPA REFORMASI FUNDAMENTAL**

---

**TIDAK** mungkin menegakkan suatu bangunan kuat tanpa adanya suatu fondasi yang kokoh; begitu pula tidak mungkin menegakkan suatu ekonomi bebas riba yang berbasis pada penyertaan modal dan merealisasikan keseluruhan tujuan Islam, tanpa adanya suatu lingkungan yang mendukung. Meskipun penghapusan riba itu penting, namun hal itu tidak memadai karena ia bukan satu-satunya nilai yang ditegakkan oleh Islam.<sup>1</sup> Penghapusan riba hanyalah salah satu dari beberapa nilai dan institusi penting yang secara bersama-sama membentuk pandangan hidup Islam. Hal ini sangat terintegrasi dan terjalin sedemikian rupa sehingga tak satu pun dapat dikeluarkan tanpa menyebabkan kelemahan pada sistem atau membuatnya kurang efektif.

Tiga karakteristik penting dari sebuah lingkungan islami yang ideal adalah karakter, persaudaraan, dan keadilan. Tak mungkin dapat melihat suatu perekonomian yang benar-benar islami tanpa adanya kekuatan individu dan karakter sosial yang ditekankan oleh Islam, sistem solidaritas dan dukungan saling menguntungkan yang dituntut oleh persaudaraan Islam, dan penghapusan segala bentuk kezaliman atau ketidakadilan yang dikutuk Islam, yang timbul dari riba sebagai salah satu dari bentuk utamanya. Semua nilai Islam dan institusinya perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat karakter. Sistem zakat dan *usyr*, di samping institusi relevan lainnya, perlu juga dihidupkan kembali untuk memperkuat solidaritas Islam. Sistem yudisial yang tidak adil yang berlaku di mayoritas negara muslim, perlu direformasi untuk menjamin keadilan menurut kriteria Islam. Tidak ada alasan mengapa umat Islam tidak

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



ngorbanan yang diperlukan bagi pembangunan negara-negara muslim dan pemenuhan kebutuhan orang banyak. Jika kelompok kaya tidak bersedia mengorbankan "barang dan jasa yang tidak penting", yang miskin harus mengorbankan "barang dan jasa yang pokok". Ini tidak dapat bertahan lama. Keadilan sosioekonomi Islam harus ditegakkan secepat mungkin jika keresahan dan ketidakstabilan harus dipotong sedini mungkin.

Perlu disadari bahwa utang nasional maupun internasional tidak dapat menghapuskan pengorbanan yang diperlukan. Ia hanya menunda. Seiring dengan berputarnya waktu, ia akan semakin menyulitkan dan menumpukkan beban utang. Lebih-lebih, jika ada bayangan ketidakpastian sedikit saja, kredit akan dibatasi secara internasional dan domestik. Hal ini akan menurunkan tingkat permintaan agregat dan akan menimbulkan resesi yang serius atau sedang, bergantung pada bagaimana pemangkasan kredit itu besar atau kecil. Karena itu, pada awalnya, hidup dengan utang memang terasa terbantu, tetapi hidup dengan sarana mestinya lebih kondusif bagi suatu pertumbuhan berjangka panjang, konsisten, dan berkesinambungan dengan tingkat fluktuasi ekonomi yang secara substansial berkurang.

## 2. Eliminasi Penimbunan

Sementara pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk kegunaan si empunya (dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Islam) atau diperuntukan bagi orang lain, sehingga memenuhi tujuan dasar bagi penciptaannya. Membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar atau untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan (zakat, sedekah, dan pembayaran semacamnya) atau untuk investasi produktif, telah dikecam oleh Islam.

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"... Dan, mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, berilah mereka kabar (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (at-Taubah: 34)

Rasulullah saw. melarang membiarkan tanah menganggur dengan sabdanya,

"Si empunya tanah harus menanam tanah dan jika ia tidak mau, hendaklah saudaranya yang menanaminya."<sup>5</sup>

Khalifah Umar juga pernah menyuruh kaum muslimin untuk meng-

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

uang "bersih" dalam perekonomian untuk tujuan ini.

*Ketiga*, hak-hak istimewa yang dinikmati oleh "bunga" yang dianggap sebagai suatu pengeluaran yang diambil sebagai pajak seharusnya dihapuskan. Undang-undang perpajakan harus direvisi untuk dapat melihat pembayaran bunga, seperti halnya dividen dan keuntungan yang kini dilakukan, dan pajak harus ditarik dari keuntungan kotor sebelum pembayaran bunga. Sebenarnya, lebih baik menetapkan laju pajak yang tinggi pada bagian bunga dari pendapatan kotor daripada mengambil keuntungan untuk mempercepat transformasi menuju struktur pembiayaan berbasis penyertaan modal.

*Keempat*, struktur pajak negara-negara muslim harus dirampingkan untuk menjamin bahwa ia tidak menghalangi investasi dan bahkan menyalurkan keuntungan yang didapat secara sah ke dalam uang "gelap". Memang, Islam membolehkan pemungutan pajak sampai kadar tertentu untuk memenuhi semua pengeluaran negara yang perlu dan diinginkan, tetapi ia tidak mengizinkan adanya struktur pajak yang tidak adil yang menghukum kejujuran dan menciptakan kecenderungan untuk menghindari pajak.<sup>8</sup> Jika laju pajak itu masuk akal, para penghasil pendapatan akan dapat memenuhi bukan saja kebutuhan pemerintah, tetapi juga nurani mereka tanpa harus mengurangi perolehan pajak secara keseluruhan.

*Kelima*, pembentukan institusi keuangan yang tepat dan bank-bank investasi harus digalakkan untuk menyediakan modal ventura bagi bisnis dan industri sehingga menjadikan mereka mampu menyelenggarakan investasi yang diperlukan. Dalam proses itu, mereka juga akan menyediakan peluang-peluang investasi bagi para penabung yang tidak dapat menemukan peluang-peluang menjanjikan bagi investasi langsung atau tidak dapat menemukan mitra atau *mudharib* bagi usaha-usaha investasi yang menguntungkan tabungan mereka.

### C. MENGURANGI KEKUASAAN BANK

Hak-hak istimewa untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang begitu luas melalui deposito menjadikan perbankan konvensional dan keluarga yang mengontrolnya mampu memiliki "akses kepada modal orang lain"<sup>9</sup> dan karenanya memiliki kemampuan menerapkan pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan induk mereka serta negara yang dijadikan mitra. Inilah alasan utama mengapa bank-bank cenderung menjadi pusat kontrol di bawah kapitalisme dan mengapa "para kapitalis terkaya dan paling berkuasa beroperasi melalui bank".<sup>10</sup> Keadaan demikian merupakan kekuasaan bank di semua negara, tidak peduli apakah itu negara maju atau berkembang. Negara-negara muslim pun tidak meng-hadirkan gambaran yang berbeda.

Di AS, sebuah studi terhadap dua ratus perusahaan nonfinansial terbesar, yang merupakan enam puluh persen dari semua perusahaan manufaktur dan

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



dipergunakan oleh negara untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan sosial, terutama proyek-proyek yang menguntungkan orang-orang miskin sehingga seperti yang dikatakan oleh Al-Qur'an, "... supaya kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antaramu..." (al-Hasyr: 7)

Ada dua keberatan yang mungkin diungkapkan di sini. *Pertama*, bank-bank individual tidak menciptakan kredit; hanya keseluruhan perbankan sajalah yang menciptakan kredit.<sup>21</sup> *Kedua*, skema yang diusulkan mempunyai efek yang membuat perbankan tidak mendapatkan untung dan karena itu tidak menarik.

Benar bahwa bank-bank individual tampaknya tidak menciptakan kredit, tetapi ketika masing-masing menyalurkan pinjaman maka dana dapat disediakan untuk diputar sampai volume kredit menjadi berlipat ganda beberapa kali. Karena itu, total aset mereka menjadi besar berlipat ganda. Bisnis manakah dalam perekonomian yang memiliki pengaruh dan *gearing ratio*<sup>22</sup> yang demikian besar? Keadaan demikian menyebabkan para direktur bank dan keluarga mereka memiliki kemampuan untuk mengenyam pengaruh terhadap sektor perekonomian yang luas dan menikmati keuntungan langsung atau tidak langsung. Meskipun *gearing ratio* secara substansial akan berkurang dalam sebuah perekonomian Islam, namun hal itu tetap lebih tinggi daripada bisnis lain. Karena itu, tetap diperlukan jaminan bahwa keuntungan yang diraih dari *gearing ratio* yang lebih tinggi menyebar kepada masyarakat secara luas dan jangan sampai hanya berkeliling di kalangan orang-orang kaya atau terkonsentrasi di kalangan segelintir orang.

Dampak pada profitabilitas, bagaimanapun juga, perlu diuji dari sudut pandang yang berbeda. Dari tiga golongan penerima penciptaan kredit, satu yang paling diuntungkan adalah peminjam "istimewa" atau "prima" yang harus membayar laju keuntungan yang lebih tinggi dalam bentuk laba kepada bank karena produktivitasnya "diklaim" lebih tinggi. Karena itu, laju sisa keuntungan bersih dari peminjam "istimewa" ini akan lebih kecil karena adanya perbedaan antara laju laba *mudharabah* yang akan mereka bayarkan kepada bank dalam sistem Islam dan laju bunga "prima" yang mereka bayarkan kepada bank dalam sistem konvensional. Dari dua penerima penciptaan kredit, para pengguna pelayanan bank dapat terus memanfaatkan kegunaan sejauh hal itu dibarengi dengan laju keuntungan sosial yang tinggi. Umpamanya, cek dapat terus diuangkan secara gratis jika hal ini menguntungkan masyarakat secara umum melalui penyebaran kebiasaan berhubungan dengan bank dan mobilisasi tabungan. Akan tetapi, kalau kemudahan dari perbankan ini terbatas pada individu atau perusahaan dan tidak menyebar luas, para pengguna dapat diwajibkan membayar ongkos pelayanan ini. Para pemegang saham bank normal harus dapat mengambil laju keuntungan yang cukup menarik dan rasio bagi hasil *mudharabah* pada

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

Anda atau saya--bahkan mungkin Komisi Pertukaran Sekuritas sendiri--tidak tahu siapa yang sedang bermain di sana".<sup>30</sup>

Karena itu, perlu mempertahankan kebersihan dalam pasar lewat sejumlah reformasi. Salah satu yang paling penting dalam hal ini adalah persyaratan seratus persen margin, yang ekuivalen dengan pembelian kontan. Dengan penghapusan pembelian margin, opsi atau hak istimewa yang tersedia dalam bentuk *put*, *call* atau *straddle*,<sup>31</sup> yang membolehkan spekulasi mengambil posisi dengan tingkat risiko yang kecil, akan dapat dihapuskan juga. Satu-satunya dampak buruk dari gebrakan demikian adalah penurunan volume perdagangan jangka pendek dalam bursa dengan eliminasi gerakan berputar dan berdampak baik pada kecenderungan perdagangan jangka panjang. Seperti yang diindikasikan oleh Wendell Gordon, "Mesin bursa menggalakkan *turn over* dan sebagai konsekuensinya juga fluktuasi harga, karena makin besar volume penjualan, makin banyak uang yang diraup oleh pialang."<sup>32</sup>

Penurunan dan pengecilan tingkat fluktuasi dalam *turn over* melalui penghapusan pembelian margin akan membantu memperkecil nafsu spekulatif, mempertahankan tingkat kebersihan dalam pasar bursa, dan menjadikan harga-harga saham mampu merefleksikan kondisi perekonomian yang sedang berjalan. Aktivitas spekulatif dalam bursa atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan sebenarnya membahayakan investor riil karena menimbulkan fluktuasi yang tidak perlu dalam harga-harga saham dan menginjeksikan unsur ketidakpastian dan ketidakstabilan ke dalam investasi mereka. Largay telah menyimpulkan bahwa berdasarkan analisisnya terhadap 71 saham New York Stock Exchange dan 38 AMEX menempatkan di bawah persyaratan margin spesial selama 1968-1969, "Hasil empiris mendukung hipotesis *a priori* bahwa pelarangan penggunaan kredit untuk transaksi individual berhubungan dengan 'pendinginan' aktivitas spekulatif dalam pasar-pasar saham ini."<sup>33</sup> Bach juga melihat bahwa jika harga-harga saham yang meningkat itu dibiayai oleh pinjaman, kecenderungan menurun dalam bursa dapat menyebabkan kolaps dalam harga-harga saham, karena pemberi pinjaman meminta segera uang kontan, dan akan menimbulkan tekanan finansial pada bank-bank dan pemberi pinjaman lainnya. Dengan demikian, sebuah pasar yang didasarkan pada kredit jauh lebih labil daripada sebuah pasar didasarkan pada pembayaran kontan dan lebih mungkin menjadi kekuatan yang menimbulkan ketidakstabilan secara berputar.<sup>34</sup>

Resep kebijakan di atas (menghapuskan spekulasi di bursa dan pengenalan pembelian saham secara kontan) telah disarankan karena memenuhi kepentingan publik yang lebih luas dalam mempertahankan kebersihan dalam bursa, yang sangat penting bagi kerja yang efisien dari sebuah perekonomian berbasis

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



16 Data statistik dilaporkan dari dengar pendapat di Konggres oleh Joan E. Spero, *The Failure of the Franklin National Bank: Challenge to the International Banking System* (New York: Columbia University Press, 1980), hlm. 71.

17 *Ibid.*, hlm. 11.

18 K.E. Boulding and T.F. Wilson (eds.), *Redistribution Through the Financial System: The Grants, Economics of Money and Credit* (New York: Praeger Publishers, 1978), hlm. xxiii dan 4. Pembaca dapat membaca sejumlah paper dalam buku ini untuk penjelasan tentang persoalan yang dibahas.

19 Lihat T. F. Wilson, "Identification of Measurement of Grant Elements in Monetary Policy" dalam Boulding and Wilson, *op. cit.*, hlm. 48. Pengarang juga berpendapat bahwa *siniorase* adalah hadiah yang memberikan produsen (pencetak) uang atau kepada siapa hadiah diberikan, menguasai sumber-sumber daya dalam ekonomi (hlm. 38). Menurut Michael Moffitt, "Makin besar pinjaman, makin besar kemungkinan meminjam di bawah suku bunga prima. Sementara itu, bisnis kecil membayar suku bunga prima, plus *mark up* kecil." *The World's Money: International Banking from Bretton Woods to the Brink of Insolvency* (New York: Simon & Schuster, 1983), hlm. 211.

20 Dr. Anas az-Zarqa', profesor ekonomi pada Universitas King Abdul Aziz, berpendapat dalam seminar di Mekah bahwa "deposito yang diciptakan" (created deposits) pada hakikatnya seperti *fa-i* (rampasan perang yang didapat dari musuh tanpa ada perlawanan) karena penciptaannya tidak melibatkan usaha yang serius. Karena itu, manfaatnya harus didistribusikan menurut ayat Al-Qur'an tentang *fa-i* (lihat al-Hasyr: 7). Terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai pembagian harta *fa-i* seperti yang dijelaskan pada ayat itu sesudah wafatnya Rasulullah saw.. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua harta *fa-i* harus dibagikan merata pada lima golongan yang telah ditetapkan walaupun sesudah wafatnya beliau saw.. Adapun bagian Rasulullah saw. harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad tidak melihat alokasi sempit sebagai suatu hal yang penting. Mereka berpendapat bahwa seluruh harta *fa-i* harus dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. (Untuk detilnya lihat tafsir Maududi, *Tafhimul Qur'an* [Lahore, Pakistan: Idarah Tarjuman Al-Qur'an, 1971], vol. 5, hlm. 392.). Apa pun penafsirannya, jika prinsip pembagian *fa-i* diterapkan pada penciptaan deposito, akan dapat membantu menciptakan kesejahteraan umum dengan distribusi kekayaan yang lebih merata.

21 Hal demikian diutarakan oleh Dr. Mahfud Ahmad pada Seminar Mekah. Lihat pembahasan paper penulis tentang "Money and Banking in an Islamic Economy" dalam M. Ariff (ed.), *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, 1982), hlm. 186.

22 *Gearing ratio* adalah perbandingan utang yang mengandung bunga tetap kepada bunga pemegang saham plus utang. Suatu perusahaan dapat meminjam modal dengan suku bunga tetap dan jika ia dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi dari modal pinjaman tersebut sehingga melebihi kewajiban yang harus ia bayarkan dalam bentuk bunga, penghasilan tambahan ini akan langsung dimiliki oleh para pemegang saham dalam bentuk peningkatan ekuitas mereka. (*penj.*)

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

langka akan dipergunakan secara tidak efisien sehingga merugikan masyarakat. Asumsi kedua adalah bahwa suku bunga yang berbentuk uang telah menjadi sebuah mekanisme yang baik dalam alokasi sumber-sumber daya secara efisien dan bahwa keuntungan tidak dapat melakukan fungsi secara efisien.

Asumsi pertama tidak berdasar karena dana-dana tidak akan didapat secara gratis dalam sebuah sistem Islam. Mereka akan didapatkan dengan ongkos dan ongkos itu adalah "berbagi" dalam keuntungan. Dengan demikian, laju keuntungan akan menjadi sebuah kriteria bagi alokasi sumber-sumber daya dan sebagai mekanisme untuk menyamakan tingkat permintaan dan penawaran. Makin besar laju keuntungan yang diharapkan atau *ex-ante* dalam suatu bisnis, makin besar penawaran dana bagi bisnis tersebut. Jika laju keuntungan aktual atau *ex-post* dalam suatu bisnis tertentu secara konsisten lebih rendah dari keuntungan *ex-ante*, bisnis demikian akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan dana di masa depan. Karena itu, keuntungan *ex-ante* akan sangat berperan dalam menentukan kucuran dana investasi, kinerja *ex-post* akan sangat menentukan keberhasilan bisnis masa depan dalam meningkatkan dana. Hal demikian diharapkan akan membantu memperkuat disiplin yang lebih besar dalam investasi melalui sebuah evaluasi proyek yang lebih berhati-hati, dengan membuang semua proyek yang tidak efisien dan tidak produktif. Hal demikian tidak sama dengan keadaan dalam investasi berbasis bunga. Pihak pemberi pinjaman yang berorientasi kepada bunga tidak berbagi risiko dengan bisnis yang didanai. Dia memindahkan sepenuhnya risiko bisnis kepada pengusaha dan menjamin dirinya sendiri dengan laju pengembalian yang telah ditentukan di depan dengan mengabaikan hasil akhir keadaan bisnis peminjam. Karena itu, ia tidak harus melakukan evaluasi menyeluruh seperti halnya *shahibul maal* dalam sebuah perekonomian bebas bunga, baik evaluasi itu dilakukannya sendiri maupun dibantu oleh bank atau perusahaan konsultan. Karena kedua belah pihak mengevaluasi perencanaan sebuah proyek, tingkat keuntungan dalam sebuah sistem Islam akan menjadi sebuah mekanisme yang lebih efisien untuk alokasi sumber-sumber daya daripada tingkat suku bunga dalam sistem kapitalis.

Asumsi kedua bahwa suku bunga telah menjadi sebuah mekanisme efisien untuk alokasi sumber-sumber daya, juga tidak benar. Terdapat bukti kecil untuk mendukung pendapat bahwa alokasi sumber-sumber daya adalah efisien dalam perekonomian kapitalis yang berbasis bunga. Bukti-bukti yang meyakinkan malah bertentangan dengan fakta yang ada. Enzler Conrad dan Johnson menemukan bukti kuat dan menyimpulkan bahwa di AS "dana modal yang ada telah disalahalokasikan--barangkali secara serius--di antara sektor-sektor ekonomi dan jenis modal".<sup>2</sup> Optimalitas Pareto dalam alokasi sumber-sumber daya hanya ada dalam dunia mimpi model ekuilibrium pasar bersaing sempurna di mana

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

bungan dalam permintaan dan penawaran modal berisiko. Lebih-lebih, disiplin yang diperkenalkan oleh keperluan untuk "berpartisipasi" dalam risiko dalam keputusan alokatif lembaga finansial, akan cenderung mengalihkan sumber-sumber daya dari pinjaman "berorientasi kepada spekulasi" menuju pinjaman "produktif". Dengan demikian, akan meningkatkan kesehatan kegiatan ekonomi secara umum.

### C. STABILITAS

Juga telah dituduhkan--tanpa dukungan empiris atau logis--bahwa keseluruhan sistem yang berbasis pada penyertaan modal akan sangat tidak stabil.<sup>26</sup> Ini juga suatu kekhawatiran yang tidak berdasar. Justru sebaliknya, bunga adalah salah satu faktor penyebab ketidakstabilan dalam perekonomian kapitalis. Milton Friedman mengemukakan pertanyaan, "Apa yang menyebabkan perilaku perekonomian AS begitu sukar diperkirakan?" Dia menjawab sendiri, "Jawaban yang muncul dalam pikiran adalah perilaku suku bunga yang sama-sama tidak bisa diperkirakan."<sup>27</sup> Mr. Iacocca, pemimpin perusahaan Chrysler Corporation, mengamati bahwa suku bunga telah menjadi sedemikian mudah berubah sehingga tak seorang pun dapat melakukan perencanaan untuk masa depan.<sup>28</sup>

Fluktuasi suku bunga yang sukar diramalkan menciptakan pergeseran berputar dalam sumber-sumber daya antara para pengguna, sektor-sektor ekonomi, dan negara, menimbulkan gerakan yang sukar diramalkan dalam investasi berbasis pinjaman, harga-harga komoditas dan saham, serta nilai tukar. Mereka juga menimbulkan suatu pergeseran dalam komitmen dana jangka pendek dan jangka panjang dan antara pembiayaan berbasis bunga dan lewat penyertaan modal. Tingginya tingkat perubahan pada suku bunga telah menginjeksikan ketidakpastian yang besar dalam pasar investasi yang berdampak mendorong para peminjam dan pemberi pinjaman sekaligus dari tujuan pasar utang jangka panjang kepada pasar utang jangka pendek, sehingga secara fundamental mengubah keputusan-keputusan investasi para pelaku bisnis. Saham bunga dalam keuntungan total pada modal yang diinvestasikan juga terus berfluktuasi, sehingga menyulitkan pengusaha membuat keputusan-keputusan investasi jangka panjang dengan keyakinan. Lebih-lebih, setiap kali ada peningkatan suku bunga dalam sistem nilai tukar mengambang pada sebuah pasar berakhir pendek, terdapat kenaikan dalam tingkat kegagalan bisnis,<sup>29</sup> bukan disebabkan karena adanya inefisiensi atau kelesuan dari pihak *proprietor* (pemilik), tetapi karena penurunan mendadak dalam sahamnya dari keuntungan total pada modal. Ini memiliki dampak yang sama seperti gerakan yang sukar diperkirakan dalam rasio bagi hasil antara penyedia dana dan pengusaha dalam sebuah perekonomian Islam. Betapapun juga, hal ini tidak dapat dilihat karena rasio akan ditentukan oleh kebiasaan, pertimbangan keadilan, dan tetap stabil berdasarkan

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



hambat formasi modal, dan menimbulkan misalokasi sumber-sumber daya.<sup>37</sup>

Penghapusan bunga dan pengenalan bagi hasil tidak akan mengubah tingkatan ketidakpastian, seperti yang secara tepat ditunjukkan oleh Dr. Anas Zarqa, namun ia akan meredistribusikan konsekuensi-konsekuensi ketidakpastian pada semua pihak kepada sebuah bisnis.<sup>38</sup> Lebih-lebih, dengan menghapuskan pengaruh yang menimbulkan ketidakstabilan akibat fluktuasi suku bunga setiap hari, akan menciptakan suatu komitmen dana untuk periode yang lebih panjang dan juga akan memperkenalkan suatu disiplin dalam keputusan-keputusan investasi. Dalam suatu lingkungan demikian, kekuatan dan kelemahan suatu mata uang akan cenderung bergantung pada kekuatan perekonomian yang sedang berjalan, terutama laju inflasi, dan kurs akan mencerminkan lebih dekat kepada kekuatan penekanan Islam pada stabilitas internal pada nilai uang. Kurs akan terbukti lebih stabil karena semua faktor lainnya yang mempengaruhi kurs, seperti perkembangan yang berputar, ketidakseimbangan struktural, dan perbedaan-perbedaan dalam laju pertumbuhan, bersifat jangka panjang dan mempengaruhi trend jangka panjang dalam kurs.

#### **D. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dikemukakan juga bahwa prospek pertumbuhan akan redup dalam sebuah perekonomian Islam sesudah penghapusan bunga.<sup>39</sup> Kritik ini juga tidak valid. Isi utama bagi pertumbuhan yang berkesinambungan adalah tabungan, investasi, kerja keras dan sepenuh hati, kemajuan teknologi, dan manajemen kreatif. Pengaruh Islam yang sehat terhadap tabungan dan formasi modal telah ditunjukkan di depan. Islam mengakui peran laba dan membolehkan individu mencari laba, meskipun harus berada dalam ikatan nilai-nilai moral dan batasan-batasan kemaslahatan umum. Juga telah diperlihatkan bahwa alokasi sumber-sumber daya akan cenderung lebih efisien dan adil dalam sebuah perekonomian Islam daripada pada sistem berbasis bunga konvensional.

Penghapusan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, menurut rasio yang adil antara penyedia dana dan pengusaha diharapkan mampu menghapuskan salah satu sumber utama ketidakpastian dan ketidakadilan dan lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Perlu diperhatikan bahwa pengusaha adalah kekuatan utama di balik semua keputusan investasi dan penghapusan salah satu sumber utama ketidakpastian dan ketidakadilan akan berdampak bagus pada pembuatan keputusan-keputusannya. Dengan mengalihkan "penabung ke dalam investor", meminjam kata-kata Ingo Karsten, risiko bisnis dapat menjadi lebih merata terdistribusikan, sehingga memperbaiki iklim investasi. Lebih-lebih, dengan melibatkan penabung dan perbankan dalam keberhasilan kegiatan suatu bisnis, makin besar keahlian yang akan tersedia bagi para pengusaha, sehingga menimbulkan perbaikan dalam ketersediaan informasi, keahlian, efisiensi, dan

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

hakikat, dan prospek bisnis serta sumber-sumber pengembalian.<sup>45</sup> Ini disebabkan karena suatu pinjaman perbankan yang sehat harus dapat dihimpun dari pendapatan yang diantisipasi atau keuntungan peminjam daripada likuidasi kolateral yang mungkin dijanjikan. Fungsi kolateral yang sebenarnya adalah untuk meminimalkan risiko kerugian yang akan ditimpa perbankan sekiranya peminjam gagal merealisasikan--karena alasan yang tidak dapat diperkirakan oleh bank atau peminjam itu sendiri--sumber-sumber daya yang cukup untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga.<sup>46</sup> Dengan demikian, dalam sistem perbankan konvensional sekalipun tidak ada perlindungan dari estimasi pendapatan yang diharapkan yang menentukan sifat "pelunasan sendiri" utang.<sup>47</sup>

Bank Islam memang harus melakukan evaluasi yang bahkan lebih hati-hati karena risiko yang akan dialami dalam proyek yang dibiayai. Karena itu, bank Islam harus mengembangkan keahlian sesuai dengan kemampuan sumber-sumber yang dimilikinya, tetapi di atas itu semua, ia dapat selalu mencari nasihat dari perusahaan konsultan yang memiliki spesialisasi pada proyek yang dimaksud. Diharapkan bahwa dengan bekerjanya sistem Islam, institusi khusus demikian akan tersedia dan akan diperlengkapi secara memadai untuk menyerahkan evaluasi yang dapat diandalkan dengan tingkat kecekatan yang lumayan. Ongkos total yang ditimpakan oleh bank Islam bagi evaluasi proposal partisipasi memang akan lebih tinggi daripada oleh perbankan konvensional. Akan tetapi, hal ini akan digantikan secara memadai oleh keuntungan yang lebih tinggi dari peminjam "prima" dan "istimewa", makin tinggi tingkat kesehatan dan stabilitas sistem, dan makin baik upah yang akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk kesejahteraan dan keadilan sosioekonomi yang lebih baik.

Barangkali, boleh juga dikatakan bahwa dalam sistem perbankan konvensional, bank tidak perlu memiliki suatu kepentingan dalam penghasilan peminjam di atas yang diperlukan untuk pelunasan sendiri pinjaman. Akan tetapi, dalam sistem Islam, penentuan jumlah laba yang pasti, yang diperoleh oleh *mudharib*, perlu menyertakan kalkulasi "saham" bank. Karena itu, perbankan Islam menghadapi dua risiko: (1) risiko "moral" yang terjadi karena pengumuman kerugian dari *mudharib*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (aktual) karena kurangnya kejujuran dan integritas, dan (ii) risiko "bisnis" yang terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.

Risiko "moral" mungkin cenderung menjadi ancaman hanya pada saat permulaan ketika sistem baru ditegakkan. Akan tetapi, ketika para pengguna dana-dana bank menyadari bahwa kemampuan mereka untuk menyelamatkan dana dari bank bergantung pada laba yang dihasilkan oleh bisnis mereka, akan terjadi pengecekan otomatis pada tendensi untuk menipu perbankan. Karena

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



untuk membeli barang-barang dengan tujuan pamer agar dapat berlomba dengan tetangga bukanlah nilai sistem Islam. Dengan demikian, kredit untuk tujuan ini harus dikurangi seperti juga pembelian barang-barang semacam itu meskipun dengan pembayaran kontan.

Oleh karena itu, sebagian besar kredit angsuran dirasa tidak perlu. Sisanya, yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, dapat disiapkan oleh bisnis angsuran berdasarkan *mudharabah* dari penyedia dana individual dan lembaga finansial yang menggunakan persetujuan bagi hasil. Dengan kata lain, bisnis tersebut harus melakukan perencanaan dalam hal keseluruhan keperluan *cash flow* bagi tujuan-tujuan ini, termasuk penjualan angsuran. Atas dasar keseluruhan pembiayaan inilah, perusahaan secara normal akan berbentuk bagi hasil dan bukan pada penjualan individual. Jika perusahaan tidak dapat meningkatkan pembiayaan penyertaan modal yang mencukupi, ia akan dihadapkan pada penjualan kontan. Jika ia melakukan ekspansi sampai pada wilayah penjualan angsuran jauh di bawah batas yang dijustifikasi oleh sumber-sumber dayanya, ia akan mengalami kesulitan.

Karena itu, perusahaan harus meningkatkan ekuitas secara memadai (permanen atau temporer) jika mereka mau melakukan ekspansi penjualan di atas volume yang diizinkan oleh modalnya sendiri. Mereka juga harus mengelola *cash flow*-nya secara bijak tanpa harus melakukannya melebihi kapasitasnya. Penjualan-penjualan tambahan yang dapat mereka lakukan karena adanya fasilitas pembelian angsuran yang mereka tawarkan, diharapkan dapat memberikannya laba yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penyedia dana bagi dividen. Jika tidak, bisnis seperti ini tidak menguntungkan dalam kerangka bagi hasil. Sebagian besar penjualan angsuran jangka pendek terjadi tanpa ada beban tambahan kepada pembeli. Karena itu, jika toko-toko dapat membayar bunga kepada penyedia dana, mereka pasti mampu membayar saham dalam laba. Bagi penjualan angsuran yang melibatkan pembayaran jangka panjang, suatu harga yang lebih tinggi dapat dibebankan untuk menutupi ongkos tambahan yang terkandung di dalamnya, seperti yang sudah diperbolehkan oleh para fuqaha, dengan catatan bahwa harga yang lebih tinggi menutupi hanya ongkos tambahan yang dilibatkan dalam penjualan demikian dan tidak termasuk unsur bunga (lihat pembahasan pada bab "Alternatif").

Pembelian angsuran barang-barang yang diperlukan secara sosial, seperti taksi, mesin jahit, peralatan industri perumahan, freezer, dan semacamnya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan-tujuannya, dapat dipersiapkan melalui pembiayaan dari sektor swasta berdasarkan bagi hasil dan dibantu dengan pembiayaan dari lembaga penyedia kredit khusus yang dibentuk oleh pemerintah atau organisasi kebajikan untuk tujuan ini (akan dibahas di belakang pada bab

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

keuangan ini seharusnya memaksa negara untuk melakukan eksplorasi lebih serius terhadap semua cara yang mungkin untuk melakukan koeksistensi damai.

Tentu saja, subsidi pemerintah dapat dipertahankan karena hal itu untuk kepentingan umum. Akan tetapi, karena hal ini merupakan alasan normal yang dipakai oleh *vested interest* bagi semua subsidi, harus ada suatu kasus yang benar-benar kuat untuk memperkenalkan atau melanjutkan subsidi umum dalam sebuah masyarakat Islam. Suatu harga yang lebih rendah tidak dapat dijustifikasi oleh ongkos, yang berarti satu subsidi untuk semua, dan hal itu tidak diinginkan dalam sebuah sistem yang *committed* terhadap keadilan sosioekonomi. Dalam sebuah sistem nilai Islam, normalnya tidak ada justifikasi bagi pelayanan-pelayanan yang disubsidi bagi orang-orang kaya atau mereka yang dapat menjangkau harganya. Hanya mereka yang tidak mampu membayar harga realistis yang harus ditolong. Kesulitan-kesulitan administratif yang berkaitan dengan diskriminasi harga tidak dapat membuat harga yang lebih rendah bagi si miskin. Karena itu, metode membantu orang-orang miskin perlu dipertimbangkan, bergantung pada situasi. Hal ini meliputi beasiswa, pembayaran untuk meringankan beban, pembayaran dengan uang kontan atau barang dari dana zakat, donasi atau sumber-sumber lain yang dikumpulkan oleh pemerintah atau LSM untuk tujuan ini. Penggunaan strategi ini juga akan membantu meminimalkan penggunaan-penggunaan mubazir terhadap barang dan jasa yang dikandung oleh subsidi umum.

Seperti yang secara tepat dikemukakan oleh Hutchinson, "Nama Keynes dan reputasinya telah dipakai untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tidak dijustifikasi oleh tulisan-tulisannya."<sup>54</sup> Konsep Keynesian tentang pembiayaan kompensasi telah secara berlebihan dieksploitasi dan defisit yang dialami selama masa resesi tidak diganti dengan surplus yang diperoleh pada masa *boom*. Hal ini disebabkan karena ketidakpopuleran upaya mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak, terutama ketika terdapat jalan mudah untuk membiayai utang. Meskipun demikian, prinsip defisit sektor publik pada masa resesi dapat diterima sekalipun dalam sebuah perekonomian Islam, tetapi tidak ada justifikasi bagi defisit pada masa kemakmuran atau kondisi inflasioner. Pembiayaan defisit anggaran yang berorientasi kepada penyembuhan (*recovery-oriented budgetary defisits*) dalam sebuah perekonomian Islam akan dibahas pada bab "Bank Komersial dan Kebijakan Moneter".

Dengan kata lain, penekanan harus pada evaluasi yang hati-hati terhadap pengeluaran pemerintah dan eliminasi sebanyak mungkin kelebihan yang ada. Setiap upaya harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pada pengeluaran pemerintah dan mengurangi kemubaziran dan korupsi. Sulit menyatakan gagasan ini lebih lugas lagi lebih dari yang telah dinyatakan oleh Bank Dunia seperti

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*



atau menurun dengan nilai pasar dari tipe aset riil yang dimiliki oleh perusahaan. (hlm. 172)

5 Lihat Thomas Mayer, *The Structure of Monetarism* (New York: W.W. Norton, 1978), hlm. 10; dan juga G. Santoni and S. Stone, "Navigating Through the Interest Rate Morass: Some Basic Principles", Federal Reserve Bank of St. Louis, *Review*, Maret 1981, hlm. 11.

6 Dr. Anas Zarqa' mengatakan dalam suatu tukar pikiran dengan penulis bahwa hal demikian merupakan akibat logis dari pembiayaan berbasis bunga dalam sebuah lingkungan ekonomi dengan ketidakmerataan kekayaan yang besar. Oleh karena pemberi pinjaman, apakah itu individu atau sebuah bank, tidak terkena risiko bisnis, sudah sepatutnya ia akan cenderung memberi pinjaman kepada orang-orang kaya karena dalam hal ini ia akan dijamin dengan pembayaran pokok dan bunga. Akan tetapi, jika pemberi pinjaman berserikat dalam risiko, ia akan lebih memperhitungkan hakikat dan profitabilitas bisnis, di mana si miskin akan memperoleh suatu peluang untuk diberi pinjaman. Beliau juga menunjukkan pendapat Mishan yang mengatakan, "Mengingat bahwa perbedaan-perbedaan dalam kekayaan bersifat substansial, adalah irasional bagi pemberi pinjaman untuk bersedia meminjamkan sama banyaknya kepada si miskin dan si kaya dari anggota masyarakat, atau memberikan pinjaman sama banyaknya dengan persyaratan yang sama." (E.S. Mishan, *Cost Benefit Analysis: An Introduction* (New York: Praeger, 1971), hlm. 205.

Kucuran kredit yang lebih besar kepada kelompok kaya dalam sebuah sistem berbasis bunga secara luas sudah diakui. Galbraith, umpamanya, mengatakan, "Perusahaan besar dari sistem perencanaan, jika ia harus meminjam, adalah klien bank yang favorit, perusahaan asuransi dan bank-bank investasi." (*Economics and Public Purpose* [New York: New American Library, 1975], hlm. 186-7) Lihat juga, hlm. 297 di mana ia mengatakan, "Mereka yang kurang membutuhkan pinjaman dan mereka yang paling favorit adalah yang berada dalam sistem perencanaan. Mereka yang sebenarnya paling membutuhkan pinjaman atau yang paling tidak favorit adalah yang ada dalam sistem pasar." Lihat juga Michael Moffitt, *The World's Money: International Banking from Bretton Woods to the Brink of Insolvency* (New York: Simon & Shuster, 1983), hlm. 210-11.

7 AEG Telefunken, umpamanya, tidak membayarkan dividen sejak 1973. Meskipun begitu, bank-bank tetap memberikan pinjaman kepadanya. Lihat "AEG is a Nightmare to Remember", *Economist*, 14 Agustus 1982, hlm. 53. Lihat juga Moffitt, *op. cit.*, hlm. 211.

8 Kasten, *op. cit.*, hlm. 133.

9 N.H. Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 119-121.

10 "Terdapat bukti bahwa sebagian orang menabung *lebih sedikit* pada saat suku bunga lebih tinggi dan sebagian orang menabung kira-kira *sama banyaknya* dengan mengabaikan tingkatan suku bunga; dan bahwa sebagian orang cenderung mengkonsumsi lebih sedikit oleh janji keuntungan bunga yang lebih tinggi. ... Prinsip-prinsip ekonomi sendiri tidak mampu memberikan suatu prediksi yang menentukan kepada

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

waktu merupakan penyebab utama meningkatnya pasar saham. (hlm. 154)

35 Mr. Paul A. Volcker, Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve AS, ketika memberikan kesaksian di depan Kongres subkomite pada tanggal 21 Mei 1980, memperingatkan bahwa pada masa maraknya spekulasi perak dewasa ini, Fed merasa prihatin bahwa transaksi yang dibiayai oleh kredit telah mendorong spekulasi, telah dialihkan untuk membiayai proyek-proyek yang kurang produktif dan sangat meluas. Penggunaan kredit dengan cara ini pada gilirannya dapat mengancam keselamatan dan kesehatan lembaga finansial. Mr. Volcker lebih jauh memperingatkan bahwa spekulasi dewasa ini dalam pasar emas dan perak telah menimbulkan inflasi dan spekulasi lain seperti ini dapat juga menimbulkan bahaya yang sama. *BIS Press Review*, 23 Mei 1980, hlm. 2.

36 Bank for International Settlements, sebuah lembaga yang mempunyai reputasi internasional, secara tepat mengamati dalam laporannya pada tahun 1982, *op. cit.*, bahwa perubahan cepat yang terus meningkat dalam suku bunga jangka pendek dapat menambahkan ketidakpastian premi kepada laju jangka panjang. (hlm. 5) Laporan itu lebih jauh mengamati bahwa perubahan yang lebih cepat pada suku bunga dan agregat moneter, pada saat yang sama, telah bergabung dengan anggaran untuk mendorong suku bunga riil jangka panjang ke atas (hlm.5). Belakangan, laporan itu membuat pernyataan yang lebih keras seraya berkata, "... perubahan cepat ekstrem dalam suku bunga dapat menimbulkan fluktuasi tajam dalam kegiatan ekonomi dan dapat menyebabkan persoalan struktural dalam perekonomian dan dalam sistem finansial." (hlm. 89) Lihat juga referensi dua volume Axilord Report dalam catatan kaki 21 dan pembahasan yang berkaitan dengan ini dalam bab "Kebijakan Moneter".

37 BIS 1982 *Annual Report*, *op. cit.*, hlm. 3.

38 Muhammad Anas Zarqa', "Stability ...", *op. cit.*, hlm. 9.

39 Naqvi, *op. cit.*, hlm. 127; lihat juga jawabannya oleh Zarqa' (1982), *op. cit.*, hlm. 103-104.

40 Ingo Karsten, *op. cit.*, hlm. 131 dan 129-136.

41 Shahih Muslim, *kitab as-Sayd wal-Dhaba'ih*, bab *al-Amr bil-Ihsan*.

42 Dikutip dengan otoritas Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* oleh Jalaluddin as-Suyuthi dan bukunya *al-Jami' ash-Shaghir* di bawah *Inna Allaha* (Kairo: Abdul Hamid Ahmad Hamafi, t.t.) vol.1, hlm. 75.

43 Untuk tabel yang menunjukkan investasi tetap kotor sebagai persentase dari GNP sejak 1960-an, lihat *BIS Annual Report*, 11982, *op. cit.*, hlm. 29.

44 Lihat *ibid.*, hlm. 27 dan 29.

45 Lihat L. C. Mather, *The Lending Banker* (London: Waterlow & Sons, 1966), hlm. 11-23.

46 Howard Cross, *Management Policies for Commercial Banks* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1962), hlm. 196-198.

47 Teori pendapatan dari pinjaman bank komersial "yang diantisipasi" seperti yang dikembangkan oleh Prochnow, kontras dengan teori pinjaman "yang melikuidasi sendiri

dan bergeser sendiri”, menekankan kekuatan untuk mendapatkan penghasilan dari peminjam bertentangan dengan likuiditas atau kemampuan untuk melakukan transfer aset bank. Ini mengandung arti bahwa kemampuan yang sesungguhnya untuk mencairkan kewajiban peminjam dikandung dalam kekuatan mendapatkan penghasilan dari pihak peminjam atau pengambil kredit dan bukan dalam kemampuan untuk menggeser aset pada pasar. (Lihat H.V. Prochnow, *Term Loans and Theories of Bank Liquidity* [New York, 1944], hlm. 401-11, dan H.V. Prochnow dan H.V. Prochnow Jr., eds., *The Changing World of Banking* [New York, 1974], hlm. 166-167.) Jika di dalam sistem kapitalis saja, bank komersial harus melakukan estimasi penghasilan peminjam untuk menentukan pola kredit pelunasan sendiri, mengapa hal itu harus menjadi persoalan dalam sistem perbankan Islam?

48 David Lasselles, ketika mengomentari 'shock' yang telah menggemparkan industri perbankan dunia, mengatakan, "Bank-bank yang mengalami kerugian tampak seperti berhasil menyelamatkan diri, terutama dengan menggunakan cara-cara pengelolaan yang dipertanyakan." Tentang AS, dia menambahkan, "Bank-bank Amerika justru yang harus dicurigai dalam hal ini. Dengan jumlah 14.000 yang sama-sama menempuh jalan bisnis, adalah mudah untuk melihat bagaimana manajemen dapat kehilangan pandangan mengenai perbedaan antara kualitas dan kuantitas penghasilan yang begitu penting bagi kesehatan perbankan." ("Poor Homework by the Banks", *Financial Times*, 29 Juli 1982, hlm. 21). Menurut majalah *Times*, pinjaman yang tidak dilakukan oleh Chase Manhattan mencapai 48 persen dari ekuitas pemegang saham; bagi Citicorp, rasionya adalah 32 persen, dan bagi Continental Illinois, 121 persen. "Mereka itu sama-sama buruknya; persoalan pinjaman bank dkecilkan karena hal itu tidak termasuk pinjaman-pinjaman yang dipertanyakan kepada negara-negara asing." (*Times*, 1 November 1982, hlm. 49)

49 Lihat S.P Bradley and D.B. Crane, *Management of Bank Portofolios* (New York: John Wiley, 1975), hlm. 22-27.

50 Proposal ini juga telah dibuat oleh Ahmad A. Najjar, *Al-Mad-khal Ila an-Nazariyyah al-Iqtishadiyyah fil-Manhaj al-Islami* (Kairo: Al-Ittihad al-Bunuk al-Islamiyyah, 1980), hlm. 179; dan M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1983), hlm. 50-51.

51 "Plea for 'Resposible' Bank Lending", *Financial Times*, 7 September, 1982.

52a "Restoring Fiscal Discipline: A Vital Element of a Policy for Economic Recovery", suatu presentasi yang disampaikan oleh J. de Larosiere, Dirut IMF, pada tanggal 16 Maret 1982 di depan American Enterprise Institute in Washington DC, *IMF Survey*, 22 Maret 1982, hlm. 84.

52b *Hire purchase* merupakan suatu bentuk kredit konsumen (*consumer credit*) di mana pembeli membayar sebagian harga di depan dan membayar sisanya disertai dengan bunga yang dilakukan secara angsuran berkala selama periode enam bulan sampai dua tahun atau lebih. Di AS lebih dikenal dengan kredit angsuran (*instalment credit*). Tidak seperti dalam penjualan kredit, pada kontrak *hire purchase*, kepemilikan barang tidak berpindah dari penjual kepada pembeli sampai pembayaran final dilakukan.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

# BAB VI

---

## PENDIRIAN LEMBAGA

---

**PEMBAHASAN** di atas telah menjelaskan inti dari tujuan, alasan, dan mekanisme sistem perbankan Islam. Kini, perlu membahas kerangka kelembagaan yang menyertakan perubahan-perubahan fundamental yang disarankan, membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat Islam, dan memecahkan persoalan-persoalan utama yang dihadapi oleh sistem konvensional. Meskipun kerangka yang diajukan dari luar boleh tampak sama dengan sistem kapitalis, namun pada esensinya, ia berbeda karena perbedaan dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, dan ruang lingkup serta tanggung jawab lembaga ini secara keseluruhan akan berbeda.

Jaringan kelembagaan di bawah ini akan diperlukan:

1. bank sentral,
2. bank komersial,
3. lembaga keuangan nonbank,
4. lembaga kredit khusus,
5. korporasi asuransi deposito,
6. korporasi audit investasi.

Ruang lingkup dan tanggung jawab lembaga-lembaga ini akan dibahas di bawah ini. Setiap institusi akan menjadi bagian integral dari sistem dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain jika tujuan yang diinginkan hendak dicapai. Bank-bank komersial, lembaga keuangan nonbank, dan lembaga kredit khusus akan dianggap sebagai lembaga keuangan dalam buku ini.

## A. BANK SENTRAL

Bank sentral harus menjadi pusat sistem perbankan Islam, karena hanya melalui usaha kreatif dan sepenuh hati, sistem perbankan dan uang Islam dapat mencapai aktualisasi diri. Ia harus menjadi sebuah institusi pemerintah yang otonom yang bertanggung jawab untuk merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam dalam, dan melalui, medan perbankan dan uang.

### 1. Fungsi

Seperti halnya dengan bank-bank sentral lainnya, bank sentral Islam harus bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang dengan koordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternalnya. Ia harus bertindak sebagai bankir bagi pemerintah dan bank komersial. Ia harus melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, dan harus bertindak sebagai *lender of last resort*. Ia harus membimbing, melakukan supervisi dan regulasi bank-bank komersial,<sup>1</sup> lembaga keuangan nonbank dan lembaga kredit khusus, korporasi asuransi deposito dan korporasi audit investasi tanpa harus mengganggu otonomi lembaga-lembaga ini. Tidak seperti bank sentral konvensional, ia harus juga bertanggung jawab menutup kemungkinan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir *vested interest* melalui lembaga finansial.

Dalam mencapai tujuan-tujuan seperti yang sudah dibahas pada bab I, stabilisasi nilai uang riil harus merupakan fungsi penting dari bank sentral untuk mengaktualisasikan kesehatan dan pertumbuhan perekonomian Islam yang berkesinambungan dan menjamin keadilan sosioekonomi. Untuk tujuan ini, ia harus terus memonitor sirkulasi uang, menjamin bahwa pertumbuhan dalam uang tidak berada di luar jalur pertumbuhan dalam *output*. Ini tidak mengandung arti bahwa sirkulasi uang hanya merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhi harga. Semua yang dikandungnya adalah bahwa sirkulasi uang mempunyai pengaruh dan bahwa tanpa regulasi yang tepat, salah satu instrumen penting untuk merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam akan menjadi hilang.

Bank sentral harus menjadi institusi primer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Untuk tujuan ini, ia harus menggunakan instrumen dan metode apa saja yang diperlukan dan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat (dibahas nanti pada bab "Kebijakan Moneter"). Karena bank sentral tidak dapat merealisasikan stabilitas moneter tanpa adanya kooperasi dari pemerintah, suatu kebijakan fiskal yang harmonis sangat diperlukan.<sup>2</sup>

Bank sentral juga akan berperan positif dalam memberikan dorongan, regulasi, dan supervisi semua lembaga finansial dengan tujuan membantu mereka



petugas bank sentral dan manajemen lembaga finansial yang kompeten, dan "prudent" karena aturan dan prosedur rinci perlu dihindari untuk menawarkan kepada bank jalan yang cukup lapang bagi kegiatan kreatif.

### 3. Supervisi

Supervisi dan pengujian bank harus menjadi hal yang lebih penting dalam sebuah sistem Islam karena makin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank. Akan tetapi, tidak seperti pengujian bank-bank konvensional, perlu dijamin bahwa di samping ada dokumentasi yang tepat, proyek yang dibiayai harus sehat. Tentu saja, ini merupakan suatu tugas yang sulit, namun dapat dilakukan pengujian dengan sampel acak dari proyek yang dibiayai untuk menjamin bahwa bank-bank tidak melakukan pembiayaan spekulatif atau melakukan kegiatan ventura yang berisiko. Akan tetapi, supervisi tidak harus memusatkan perhatiannya hanya kepada bank-bank individual. Ia harus memperoleh suatu kepentingan operasional dan bertujuan mendorong efisiensi dan stabilitas keseluruhan sistem finansial dengan melakukan aksi yang ditujukan kepada sistem dan komponen individualnya tanpa memasuki wilayah keputusan operasional yang normal. Lebih lanjut, supervisi mensyaratkan transparansi yang memadai dan informasi akurat serta pengawasan yang tepat. Bank sentral harus berperan penting dalam menentukan persyaratan untuk tujuan ini. Ia harus memperkuat kontrol internal dan mengeluarkan petunjuk kebijakan, dan memonitor kualitas aset dan operasi. Ia harus mereformasi konsep dan prosedur pengawasan untuk menjamin kesehatan dan kejujuran.

### 4. Alokasi Kredit

Bank sentral harus juga memiliki kekuasaan untuk membimbing dan meregulasi operasi investasi lembaga finansial dengan suatu pandangan untuk menjadikan suatu alokasi kredit yang sesuai dengan sasaran-sasaran Islam. Menurut kata-kata gubernur bank-bank sentral dan otoritas moneter negara-negara muslim, bank sentral harus mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan tujuan-tujuan pembiayaan yang akan dilakukan, jumlah maksimal pembiayaan ini, *cash margin* harus tetap dipertahankan, dan rasio kolateral harus dicapai sehubungan dengan pembiayaan semacam ini.<sup>6</sup> Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, bagaimanapun juga merupakan suatu pekerjaan yang tidak akan dapat dicapai oleh bank sentral sendirian. Ia memerlukan suatu perencanaan yang berorientasi kepada nilai di samping orientasi bisnis islami dan para bankir. Dalam ketiadaan suatu perencanaan yang tepat menurut ajaran Islam, bank sentral, seperti organisasi pemerintah lainnya, tidak akan memiliki suatu pedoman yang harus diikuti dan mereka dapat beroperasi dengan tujuan yang saling berbenturan. Dalam ketiadaan suatu

orientasi moral, semua anjuran bank sentral secara langsung maupun tidak langsung akan dihindari.

## 5. Peranan Keteladanan

Karena bank sentral Islam akan menjadi kemudi dari sebuah sistem yang secara keseluruhan berbeda dan menantang, ia tidak dapat menjadi penonton pasif atau pengikut jinak teknik konvensional. Ia harus memberikan peran keteladanan dan aktif dalam keseluruhan proses islamisasi dan evolusi yang berkelanjutan sistem perbankan, paling tidak sampai sistem itu menjadi laik dan kuat. Persis seorang ibu, ia harus memahami, menyiapkan kelahiran, menyuapi, mendidik, dan membantu sistem perbankan Islam berkembang. Hal ini disebabkan karena sistem itu, ketika beroperasi dalam sebuah kerangka pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, akan memerlukan teknik baru, lembaga pendukung yang tepat, metode pengawasan yang tepat, dan suatu kerangka hukum yang berubah. Bank sentral akan berperan sebagai inovator, penasihat kepada pemerintah, juga lembaga finansial, dan pendidik masyarakat. Ia akan melakukan persiapan untuk melatih pegawai dan karyawan bank menuju sasaran dan menggunakan mekanisme sistem baru.

Bagaimanapun juga, bank sentral harus melindungi diri dari bahaya menjadi terlalu restruktif dalam pandangannya. Jika ia menerapkan terlalu banyak kontrol, ia tidak akan dapat mengizinkan sistem perbankan Islam menguatkan otot-ototnya. Ini malah akan menghambat inovasi dan pengembangan serta mencegah adaptasi terhadap suasana yang sedang berubah. Pada tahapan inisial, ia sebenarnya kesulitan menerapkan legislasi rinci karena kurangnya pengalaman. Jika undang-undang itu diloloskan, ia mungkin akan diamandemenkan hanya melalui suatu proses yang lambat dan bertele-tele. Sementara itu, bahaya besar mungkin akan menimpa. Fakta ini harus disadari sebelum legislasi rinci diperkenalkan. Pada dasarnya, tak ada ruang untuk menghindari pendidikan dan reformasi moral bagi para bankir dan pelanggannya. Dr. Ziauddin Ahmed secara sangat baik menekankan "Kebangkitan kembali semangat Islam merupakan jaminan terbesar bagi keberhasilan bank-bank Islam dan perjalanan ke depan mereka."<sup>7</sup>

Pemenuhan yang jujur dan efisien oleh bank sentral terhadap peran utamanya, akan sulit dilakukan tanpa adanya seorang yang kompeten dan kuat di antara mereka. Karena itu, gubernur bank sentral dituntut tidak saja harus seorang yang memiliki integritas kuat dan bermoral tinggi, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat dan aspek teknis medan perbankan dan uang. Ia harus menikmati status yang tinggi dalam hierarki pemerintah dan diangkat untuk periode yang agak panjang.

Untuk menjamin otonomi bank sentral, perlu ada jaminan bagi sumber

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

atas unjuk, sepenuhnya dijamin, dan tidak memberikan suatu keuntungan. Alasan di balik deposito unjuk tidak menerima bagi hasil adalah bahwa ia sepenuhnya dijamin dan (menurut syariat) suatu saham bagi hasil tidak diperbolehkan tanpa keterlibatan dalam suatu risiko. Ketiadaan keuntungan pada deposito unjuk dapat membantu mendorong para penabung untuk menyalurkan dananya pada deposito *mudharabah* dan penyertaan modal, sehingga meningkatkan ketersediaan modal ventura bagi bisnis, seperti yang dikehendaki dalam sebuah perekonomian Islam.

Deposito *mudharabah* akan--seperti modal--berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank jika ada. Saham para deposan dalam keuntungan didasarkan pada neraca rata-rata selama periode pembagian keuntungan (empat bulan, enam bulan, atau setahun). Untuk menciptakan kepercayaan di kalangan para deposan *mudharabah*, pertimbangan dapat diberikan untuk membangun dana pengganti kerugian di luar keuntungan yang diterima pada deposito *mudharabah* yang dipakai untuk menghapusbukkan kerugian. Mengingat deposito *mudharabah* --tidak seperti modal--bersifat temporer dan berakhir tertutup (*close-ended*) maka dapat dikembalikan pada saat kedaluwarsa. Karena itu, meskipun bisa meningkat atau berkurang sebagai akibat dari laba atau rugi, nilainya tidak dapat mengalami apresiasi atau depresiasi, seperti pada saham dalam merespons gejolak kekuatan pasar. Dengan demikian, para deposan *mudharabah* akan terkena risiko yang lebih ringan daripada para pemegang saham. Lebih-lebih, para deposan *mudharabah* tidak akan berpartisipasi dalam manajemen bank, seperti halnya para pemegang saham. Karena itu, kepentingan mereka harus diwakili pada saat rapat pemegang saham dan dewan direksi oleh para wakil dari deposan dan/atau orang yang ditunjuk oleh bank sentral.

#### 4. Penggunaan Sumber-Sumber Daya

Keseluruhan deposito unjuk plus *mudharabah* yang ditempatkan pada bank-bank sentral dapat mereka gunakan dengan berbagai cara. Di bawah ini akan dibahas beberapa alternatif. Rasio yang disarankan hanyalah ilustratif dan tidak definitif. Mereka perlu diubah oleh bank komersial atau bank sentral, sesuai dengan keadaan individual bank itu sendiri atau perekonomian dan kebijakan moneter.

1. *Cash*. Cash dapat menyerap kira-kira sepuluh persen dari liabilitas deposito bank dan mungkin terdiri atas bukan saja *cash-in-vault*, tetapi juga cash yang masih dalam proses dihimpun, *demand balance* dengan bank lain, dan *excess balance* dengan bank central. Ukuran aktual cash bank pada dasarnya akan ditentukan oleh perkembangan kebiasaan bank, penggunaan cash dalam negeri, dan waktu yang diperlukan dalam kliring cek pada saat proses pengumpulan.

*image  
not  
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image  
not  
available*



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

berorientasi kepada modal sendiri akan merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan yang tidak akan ditentukan di depan.<sup>3</sup> Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak seperti dalam suku bunga, tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan, permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung relatif lebih stabil. Hal itu akan ditentukan pada umumnya oleh nilai output agregat,<sup>4</sup> dengan timbangan tepat yang diberikan kepada distribusi pendapatan, yang akan diperbaiki secara gradual dalam sebuah perekonomian Islam, bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah terhadap sasaran ini dan kebijakan-kebijakan yang diadopsi untuk tujuan ini. Stabilitas yang relatif lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam dan dapat diperkirakan perilakunya secara lebih baik.

Karena itu, variabel yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*) daripada suku bunga.<sup>5</sup> Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam lainnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat "kurang mencukupi" atau "berlebihan", tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksplorasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas. Laju pertumbuhan yang dituju harus bersifat berkesinambungan, realistis, serta mencakup jangka menengah dan panjang, dan tidak kurang realistis dan sukar diperkirakan.

Sementara strategi di atas mengakui pentingnya mengatur pertumbuhan suplai uang untuk mengelola perekonomian secara baik, tidak berarti dengan sendirinya mengandung pengertian suatu pendekatan monetaris yang sederhana atau suatu komitmen kepada segi-segi ideologinya. Tak ada anggapan bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang dibiarkan sendiri akan dapat menghasilkan pertumbuhan noninflasioner, menghapuskan pengangguran, mengurangi ketidakseimbangan eksternal, dan membantu merealisasikan sasaran-sasaran lainnya yang diinginkan jika pertumbuhan dalam suplai uang secara tepat diatur. Sebenarnya, harus ditekankan bahwa untuk sepenuhnya merealisasikan sasaran-sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pen-

*image  
not  
available*



*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

dibatasi--dari bank-bank komersial seperti yang juga telah dibahas.

## 2. Penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, "deposito primer" yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito di bank sentral). *Kedua*, "deposito derivatif" yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Deposito derivatif demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini--persis seperti defisit pemerintah--memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapuskan efek yang menimbulkan ketidakstabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang, dan secara substansial mengurangi amplitudo fluktuasi ekonomi, seperti yang telah dibahas pada bab V.

## 3. Surplus Neraca Pembayaran

Hanya sebagian kecil negara-negara muslim menikmati surplus neraca pembayaran, sedangkan sebagian besar dari mereka mengalami defisit. Mereka yang mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sektor swasta dan tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestik, sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai. Jika dalam suatu negara dengan suatu surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di negara-negara yang mengalami defisit, sumber utama defisit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal "bawah tanah". Hal ini tidak dapat dihapuskan tanpa reformasi sosio-ekonomi pada tingkatan yang lebih dalam dan kebijakan fiskal maupun moneter sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seperti yang telah dan akan dibahas.

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

*image  
not  
available*

melampaui batas-batas ini, seperti yang telah disarankan, dengan hukuman-hukuman yang tepat dan peringatan-peringatan serta suatu program korektif yang sesuai.

Sisa dana yang ditingkatkan melalui cadangan wajib dapat diinvestasikan oleh bank sentral Islam, seperti yang dilakukan oleh bank sentral kapitalis. Karena obligasi pemerintah yang mengandung bunga tidak tersedia, bank sentral Islam harus menemukan lahan-lahan alternatif bebas bunga untuk investasi. Bagaimanapun juga, ia harus menahan diri dari melakukan investasi berapa pun dana yang ia anggap perlu untuk mengelola kebijakan moneter.

#### 4. Pembatas Kredit

Alat-alat yang disebutkan di atas akan mempermudah bank sentral dalam melakukan ekspansi yang diinginkan pada uang berdaya tinggi, ekspansi kredit masih dapat melebihi batas yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena: *pertama*, tidak mungkin menentukan secara akurat kucuran dana kepada sistem perbankan, selain yang telah disediakan oleh pinjaman *mudharabah* bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih kurang berkembang, seperti yang ada di negara-negara muslim; *kedua*, hubungan antara cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak akurat benar. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai faktor internal dan eksternal perekonomian. Karena itu, perlu menetapkan batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Dalam alokasi batasan di antara bank-bank komersial individual, perlu melakukan kehati-hatian sehingga terjamin terwujudnya kompetisi yang sehat di antara bank-bank.

#### 5. Alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki oleh publik, kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum. Kriteria untuk alokasi ini, seperti dalam kasus sumber-sumber daya yang disediakan Allah pada umumnya, harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan kemudian memaksimalkan keuntungan privat. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa:

- a. alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat, dan
- b. manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.

Cara yang tepat untuk mencapai tujuan pertama adalah dengan mem-

*image  
not  
available*



*image  
not  
available*

disiplin yang telah disarankan. Ia harus dapat merealisasikan ini lewat penggunaan sebagian atau seluruh instrumen kebijakan moneter seperti yang telah disarankan, termasuk "penghimpunan umum", kredit *mudharabah* bank sentral kepada bank-bank komersial, rasio peminjaman dan pembiayaan kembali terhadap *qardhul hasan* bank komersial kepada pemerintah, rasio cadangan wajib resmi, pembatasan tertinggi kredit, dan manipulasi bank sentral terhadap uang giral pemerintah yang ada pada bank-bank komersial, diperkuat dengan instrumen lainnya, seperti rasio likuiditas dan perjanjian nilai tukar.

Barangkali perlu mempertimbangkan<sup>19</sup> hukum Friedman yang lebih sederhana, yaitu dengan mengadopsi laju pertumbuhan tahunan yang tetap dalam  $M$  untuk mempertahankan pertumbuhan sekuler dalam output dan perubahan kecepatan untuk menghindari seringnya melakukan "tambal sulam". Bagaimanapun juga, jika formula semacam itu diadopsi, harus tanpa komitmen pasar bebas yang berlebihan ala Friedman. Peran negara (pemerintah) yang positif dan kebijakan fiskal tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perekonomian Islam.<sup>20</sup>

#### D. KONKLUSI

Ketidakterediaan sebagian instrumen tradisional kebijakan moneter tidak harus menimbulkan persoalan serius dalam mengelola suatu kebijakan moneter yang efektif dengan syarat bahwa realisasi uang berdaya tinggi diatur dengan baik pada pusatnya. Hal ini dengan sendirinya mengandung arti bahwa dalam sistem Islam, seperti halnya pada sistem-sistem yang lain, kerja sama antara bank sentral dan pemerintah sangat diperlukan. Apabila pemerintah tidak bertekad memiliki stabilitas harga sebagai suatu sasaran kebijakan yang tidak dapat dihindari dan mengatur pengeluarannya dengan baik, mustahil ia akan memiliki suatu kebijakan moneter yang efektif. Manakala uang berdaya tinggi telah dapat diatur pada pusatnya, penyesuaian minor yang diperlukan karena perubahan kondisi perekonomian atau karena terjadi kesalahan dalam memprediksi harus dilakukan oleh bank sentral melalui penggunaan instrumen yang ada padanya.<sup>21</sup>

#### E. BEBERAPA PERTANYAAN

Beberapa pertanyaan dapat dikemukakan di sini antara lain berikut ini. Sekalipun dimungkinkan mengontrol inflasi dalam sebuah perekonomian Islam, mungkinkah mengatasi suatu resesi? Bagaimana jika prospek membuat keuntungan suram, sedangkan bank-bank komersial dan sektor swasta tidak bersedia melakukan ekspansi investasi *mudharabah* mereka? Memang benar bahwa bank sentral hanya dapat memberikan kredit kepada bank-bank komersial; ia tidak mampu memaksa sektor swasta untuk melakukan investasi ketika prospek bisnis tidak cerah. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus melihat ulang program pengeluarannya (belanjanya) dan menggantikan defisiensi dalam

permintaan agregat sektor swasta dengan menyiapkan suatu proporsi peningkatan uang berdaya tinggi yang lebih besar melalui defisit fiskalnya.

Sektor eksternal pasti dapat menciptakan fluktuasi dalam uang beredar melalui *capital flows* di dalam dan di luar suatu negara yang tidak memiliki kontrol nilai tukar. Gerakan-gerakan ini dimungkinkan karena suatu kombinasi faktor-faktor ekonomi dan politik yang tidak mungkin dibahas dalam buku ini. Gerakan modal yang paling mengganggu adalah spekulatif panas dalam *capital flows* yang terjadi karena perbedaan suku bunga dan ekspektasi (harapan) nilai tukar. Ada kemungkinan kecil *capital flows* "panas" dalam sebuah perekonomian Islam yang terjadi karena perbedaan suku bunga, karena uang giral tidak akan memberikan bunga, sementara deposito *mudharabah* tidak saja akan berorientasi kepada ekuitas dan komitmen kepada periode yang relatif lebih panjang, tetapi juga diterima oleh lembaga finansial hanya jika mereka menemukan dirinya sendiri dalam suatu posisi memanfaatkannya secara menguntungkan dalam suatu kerangka bagi hasil. Aliran uang panas ke dalam, yang terjadi karena apresiasi mata uang yang prospektif, perlu dikurangi dengan larangan dan kontrol, seperti yang dipraktikkan di beberapa negara maju. Efek moneter aliran dana ke dalam seperti ini dapat dinetralisasi dengan mewajibkan dana semacam ini, yaitu suatu ketentuan cadangan wajib yang sangat tinggi.

Pada umumnya, hanya negara-negara yang memiliki laju inflasi yang tinggi dan nilai mata uang yang terus mengalami depresiasi dibarengi dengan sistem pajak yang tidak realistis, mengalami *capital outflows*, meskipun mereka memiliki sistem kontrol nilai tukar. Tidak mungkin mengatasi kaburnya dana secara signifikan kecuali jika nilai eksternal mata uang tersebut distabilkan dan sistem perpajakan mereka direformasi untuk meminimalkan maraknya uang gelap (*black money*), di mana "biang keroknya" adalah konsumsi pamer atau rekening "rahasia" di negara lain. Nilai eksternal suatu mata uang tidak dapat distabilkan, seperti yang kini diterima, tanpa menstabilkan nilai internalnya. Setiap upaya untuk menstabilkan nilai eksternal secara isolatif, akan menemui kegagalan. Pada gilirannya, nilai eksternal suatu mata uang tidak dapat distabilkan tanpa adanya suatu perekonomian domestik yang sehat dan kebijakan fiskal, moneter, dan pendapatan yang sehat. Penekanan Islam yang tegas terhadap reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang, dan pengaturan sistem perbankan diharapkan dapat menciptakan perekonomian yang sehat dan menstabilkan nilai internal dan eksternal mata uang negara-negara muslim yang komitmen kepada implementasi ajaran-ajaran Islam.

## CATATAN DAN REFERENSI

1 Dalam menulis bab ini, penulis banyak mengambil manfaat dari pembahasan paper yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ariff, Munawwar Iqbal, dan Muhammad

Dalam proses transformasi model Keynesian, perubahan-perubahan dalam sirkulasi uang beroperasi lewat suku bunga. Suatu peningkatan dalam sirkulasi uang akan menimbulkan penurunan pada suku bunga dan suatu peningkatan pada investasi dalam obligasi dan sekuritas. Karena itu,  $(M \rightarrow i \rightarrow I \rightarrow Y)$ . Ekuilibrium dapat dicapai pada sektor moneter ketika jumlah uang yang diminta sama dengan yang dipasok. Dalam proses transmisi model monetaris, perubahan dalam sirkulasi uang akan beroperasi lewat perubahan dalam harga karena  $V$  diasumsikan konstan (tidak berubah), sedangkan tingkatan kesempatan kerja penuh dalam  $Y$  sudah dicapai. Karena itu,  $(M \rightarrow P)$  Inti perbedaan antara dua pendekatan adalah bahwa aliran Keynesian memandang suku bunga sebagai harga uang yang ditahan, sedangkan kaum moneteris memandang suku bunga sebagai harga kredit dan kebalikan dari tingkatan harga sebagaimana harga uang. Lihat Mayer, *op. cit.*, hlm. 6-14, dan Brian Morgan, *Monetarist and Keynesians* (London: Macmillan, 1978), hlm. 9-42. Proses transmisi dalam perekonomian Islam cenderung lewat harga, harga akses kepada dana-dana likuid adalah saham dalam keuntungan, sedangkan harga menahan dana likuid yang tertahan adalah kerugian pendapatan di samping pembayaran zakat pada dana menganggur ini.

5 Bahkan, di negara-negara anggota OECD terdapat pergeseran dari suku bunga sebagai target perantara kebijakan moneter menuju norma-norma kuantitatif untuk pertumbuhan uang beredar (Lihat OECD, *Monetary Targets and Inflation Control* [Paris: OECD, 1979], hlm. 2.) Laporan mengatakan bahwa manipulasi suku bunga tidak selalu membuktikan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk mencapai hambatan moneter atau menstabilkan ekspansi moneter dalam kondisi ekspansioner dan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibimbing oleh tujuan-tujuan kuantitatif untuk mencapai basis moneter (atau cadangan bank) yang di bawahnya tingkatan suku bunga adalah--atau dapat dilihat sebagai--suatu produk turunan, tampak semakin menarik di beberapa negara. (*Ibid.*, hlm. 12)

Federal Reserve juga telah mengumumkan pada bulan Oktober 1979 keputusannya untuk memfokuskan perhatian kepada cadangan sistem perbankan daripada kepada suku bunga Federal Fund. Ini secara umum diakui sebagai suatu langkah kebijakan yang sangat penting. Keputusan ini diambil karena terdapat ketidakpuasan yang terus meningkat terhadap pandangan kebijakan moneter tradisional, sedangkan Federal Reserve mencoba menyesuaikan suku bunga ke atas atau ke bawah sebagai suatu hal yang penting untuk memuluskan gerakan dalam daur usaha (*business cycle*). Setelah hampir 25 tahun mengalami pengalaman itu, akhirnya terdapat pengakuan luas bahwa "kami sebenarnya tidak memiliki informasi empiris yang diperlukan untuk memilih suatu pola suku bunga dana Federal yang akan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam uang yang beredar secara konsisten sepanjang waktu" dan bahwa "upaya-upaya untuk mengelola suku bunga merupakan hal yang mengandung konter produktif". Karena itu, terdapat dukungan luas yang memihak kepada kontrol secara langsung "laju pertumbuhan uang beredar". (Lihat "Monetary Policy--The Possible and the Impossible", disampaikan oleh R.P. Black, President Federal Reserve Bank of Richmond, direproduksi dalam *Economic Review*, September/Oktober 1981, hlm. 2-5.)



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.





You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

adalah riba.” (Suyuti, *al-Jami’ ash-Shaghir*, di bawah kata *ghabn*; *Kanzul ‘Ummaal, Kitab al-Buyu’, al-Bab ath-Thaani, al-Faslu ath-Thaani*, diriwayatkan oleh Baihaqi)

10. Dari Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah saw. bersabda, ”Seorang Najisy (orang yang bertindak sebagai agen untuk menawar harga dalam pelelangan) adalah seorang pengambil riba yang terkutuk.” (Dikutip dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarahnya terhadap *Shahih Bukhari, Fat-hul Bari, Kitab al-Buyu’, Bab an-Najsh*; juga dalam Suyuti, *al-Jami’ ash-Shaghir*, di bawah kata *an-najish* dan *Kanzul ‘Ummaal, op. cit.*, keduanya diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabir*)

### 1.3 RIBA DALAM FIQIH

#### 1. Mazhab yang Empat

Kitab karangan Abdur Rahman al-Jaziri yang berjudul *al-Fiqh ‘ala al-Madzahibil al-Arba’ah*, merupakan kompendium pendapat di bidang fiqih dari empat mazhab yang terkenal. Kitab ini dihormati dan dipandang sebagai suatu otoritas mengenai persoalan di bidang ini. Di bawah ini adalah cuplikan yang berkaitan dengan persoalan *riba* yang diambil dari kitab ini.

#### **Definisi dan Klasifikasi**

Riba adalah transaksi-transaksi rusak (*fasid*) yang sangat dilarang. Secara literal, *riba* berarti ‘bertambah’.

Akan tetapi, dalam terminologi fiqih, *riba* berarti suatu tambahan dalam salah satu dari dua barang homogen yang dipertukarkan tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Ia dibagi menjadi dua kategori.<sup>1</sup> Pertama, *riba an-nasi’ah*, di mana penambahan ini diberikan karena penangguhan, atau menunggu, pembayaran; umpamanya, membeli satu *irdab* (timbangan tertentu) dari gandum di musim dingin dengan satu setengah *irdab* untuk dibayarkan di musim panas. Setengah *irdab* yang ditambahkan kepada harga ini tidak dibarengi dengan suatu nilai ekuivalen dalam komoditas yang dijual dan diberikan semata-mata karena menunggu, dalam hal ini disebut *riba an-nasi’ah*. Kategori kedua adalah *riba fadhl*, yang berarti bahwa penambahan yang disebutkan tersebut dilakukan dengan mengabaikan penangguhan dan tidak digantikan oleh sesuatu dalam pengembalian. Ini terjadi ketika satu *irdab* gandum ditukar dari tangan ke tangan dengan satu setengah *irdab* dari barang yang sejenis; kedua pihak, pembeli dan penjual, saling memiliki; atau ketika sepuluh karat emas ditukar dengan dua belas karat emas yang sejenis.

### a. Riba an-Nasi'ah

Tak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai haramnya riba *an-nasi'ah*. Ia merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Ini ditegaskan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma umat Islam. Al-Qur'an mengatakan dalam surah al-Baqarah: 275-279.

Ini adalah Kitabullah yang telah melarang tegas riba dan mengancam pengambilnya dengan ancaman keras sehingga menjadikan mereka yang beriman kepada Allah dan menyadari hukuman-Nya akan merinding ketakutan. Adakah suatu ancaman Allah yang lebih keras yang menyamakan pengambil riba dengan mereka yang memberontak kepada-Nya dan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya? Apa yang akan terjadi bagi orang lemah yang berperang melawan Allah, Tuhan Yang menguasai bumi dan langit? Jelaslah bahwa orang mengambil jalan seperti ini pada hakikatnya menghancurkan dirinya sendiri.

Arti riba yang jelas dimengerti dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah riba jahiliah seperti yang diterangkan oleh para mufassir. Lebih dari seorang dari mereka telah menyebutkan bahwa ketika suatu pinjaman diberikan oleh orang Arab telah jatuh tempo, ia akan meminta dari peminjam pengembalian pokok atau "penambahan" sebagai imbalan dari penangguhan. "Penambahan" ini kita kenal dengan baik. Penambahan ini bisa berupa kuantitas, seperti menanggihkan pengembalian seekor unta sekarang dengan dua unta di masa mendatang, atau dalam umur, seperti menanggihkan pengembalian seekor unta yang berumur satu tahun dengan seekor unta yang berumur dua atau tiga tahun di masa mendatang. Begitu juga, bangsa Arab sudah terbiasa dengan situasi di mana seorang pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman uang untuk suatu periode tertentu dan mengambil sejumlah riba tertentu setiap bulan. Jika peminjam tidak dapat membayar pokok ketika utang telah jatuh tempo, ia akan diberikan tangguh waktu pembayaran kembali dengan menambahkan riba yang ia terima dari peminjam. Inilah riba yang berlaku sekarang dan dikutip oleh bank dan lembaga keuangan lain di negara-negara kita. Allah telah mengharamkannya bagi kaum muslimin.

Ayat-ayat Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba *an-nasi'ah* yang melibatkan apa yang pada umumnya dimengerti pada zaman kita sekarang sebagai pemberian jumlah pokok pada utang dalam suatu periode tertentu dengan pembayaran bunga dalam bentuk persentase secara bulanan atau tahunan. Sebagian orang ada yang mencoba melakukan justifikasi jenis riba ini meskipun jelas bertentangan dengan Islam. Ia telah jauh dibuang dari Islam dan bertentangan dengan falsafah dasarnya serta maknanya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda seperti dalam ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu



**P**enghapusan bunga (riba) adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi yang terpenting dilakukan bukan hanya sebatas penghapusan riba dari sistem konvensional yang tengah kita pakai sekarang ini, melainkan bagaimana memperkenalkan dan menerapkan sebuah sistem yang baru, yang lebih tepat, yaitu sistem ekonomi dan moneter Islam. Sebuah tatanan ekonomi yang baru berdasarkan pokok-pokok syariat Islam, perlu segera diwujudkan.

Dr. Muhammad Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, Kerajaan Arab Saudi, sejak tahun 1965. Sebelumnya, ia mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Wisconsin Platteville dan University of Kentucky, Lexington, AS. Ia juga bekerja sebagai ekonom senior dan Associate Editor Pakistan Development Review pada Pakistan Institute of Development Economics, sebagai reader pada Central Institute of Islamic Research, Pakistan. Ia telah mempublikasikan sejumlah buku, monograf, dan artikel-artikel profesional tentang ekonomi Islam, serta telah memberikan kuliah secara luas tentang subjek ini di beberapa negara muslim. Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam dan perannya yang begitu besar dalam pengembangan subjek ini, ia menerima anugerah (medali) pada tahun 1990 dari IDB (Islamic Development Bank 'Bank Pembangunan Islam') dalam bidang ekonomi Islam dan King Faisal International Prize dalam bidang kajian Islam.

ISBN 979-561-653-6



9 799795 616534

Kajian Ekonomi

# SISTEM MONETER ISLAM

DR. M. UMER CHAPRA



Bahan dengan hak cipta